

SKRIPSI

**AKUNTABILITAS PEMERINTAH DESA DALAM
PENGELOLAAN DANA DESA DI DESA CENDANA
KABUPATEN LUWU TIMUR**



Oleh :

PUTRI

Nomor Induk Mahasiswa : 105611119721

**PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

2025

SKRIPSI

AKUNTABILITAS PEMERINTAH DESA DALAM PENGELOLAAN DANA DESA DI DESA CENDANA KABUPATEN LUWU TIMUR

Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar sarjana ilmu administrasi negara (S.AP)

Disusun dan diajukan oleh :

PUTRI

Nomor stambuk : 105611119721

Kepada

PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

2025

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul Skripsi : Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Dana Desa Di Desa Cendana Kabupaten Luwu Timur

Nama Mahasiswa : Putri
Nomor Induk Mahasiswa : 105611119721

Program Studi : Ilmu Administrasi Negara

Menyetujui:

Pembimbing I

Dr. Andi Luhur Prianto, S.I.P., M.Si

NBM : 992797

Pembimbing II

Dian Lestari S.Sos., M.AP

NBM : 1233097

Mengetahui :

Dekan
Fisipol Unismuh Makassar

Dr. Andi Luhur Prianto, S.I.P., M.Si

NBM : 992797

Ketua Program Studi
Ilmu Administrasi Negara

Dr. Nur Wahid, S.Sos., M.Si

NBM : 991742

HALAMAN PENERIMAAN TIM

Telah diterima oleh Tim Penguji Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar Nomor 0433/FSP/A.4-II/VI/46/2025 sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar sarjana dalam Program Studi Ilmu Administrasi Negara yang dilaksanakan di Makassar pada hari Selasa, tanggal 16 bulan juni tahun 2025.



ABSTRAK

Putri, Andi Luhur Prianto, Dian Lestari, 2025. Akuntabilitas pemerintah desa dalam pengelolaan dana desa di desa cendana kabupaten luwu timur

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi akuntabilitas pemerintah desa dalam pengelolaan dana desa di Desa Cendana, Kecamatan Burau, Kabupaten Luwu Timur. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam kepada lima informan kunci, yaitu Kepala Desa, Bendahara Desa, Ketua BPD, tokoh masyarakat. Akuntabilitas dianalisis melalui empat indikator utama, yaitu kejujuran (probity), proses, program, dan kebijakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aspek kejujuran dalam pengelolaan dana desa telah ditunjukkan melalui sikap terbuka, pemasangan papan informasi, serta komitmen moral Kepala Desa dan BPD dalam menjaga integritas. Namun, keterbatasan literasi masyarakat menjadi hambatan dalam efektivitas keterbukaan informasi. Dalam aspek proses, prosedur perencanaan dan pelaporan telah dijalankan sesuai regulasi, namun tantangan masih ditemukan pada kualitas dokumentasi administrasi dan kesesuaian antara perencanaan dan realisasi anggaran. Pada aspek program, masyarakat telah dilibatkan melalui musyawarah desa, tetapi belum semua aspirasi masyarakat terakomodasi, sehingga memunculkan persepsi ketidakadilan. Adapun pada aspek kebijakan, pengambilan keputusan lebih bersifat administratif dan informal, dengan minimnya kebijakan tertulis dalam bentuk Peraturan Desa (Perdes). Penelitian ini menyimpulkan bahwa akuntabilitas pengelolaan dana desa di Desa Cendana telah berjalan secara normatif, namun masih perlu peningkatan dalam hal efektivitas komunikasi publik, penguatan dokumentasi administrasi, dan pelembagaan kebijakan desa yang lebih formal dan partisipatif.

Kata Kunci: Akuntabilitas, Dana Desa, Pemerintah Desa, Partisipasi Masyarakat

ABSTRACT.

Putri, Andi Luhur Prianto, Dian Lestari, 2025. Akuntabilitas pemerintah desa dalam pengelolaan dana desa di desa cendana kabupaten luwu timur

This study aims to evaluate village government accountability in managing village funds in Cendana Village, Burau District, East Luwu Regency. The research used a descriptive qualitative approach with data collection techniques through in-depth interviews with five key informants, namely the Village Head, Village Treasurer, Chairman of BPD, community leaders. Accountability was analyzed through four main indicators, namely probity, process, program, and policy. The results show that the probity aspect of village fund management has been demonstrated through an open attitude, the installation of information boards, and the moral commitment of the Village Head and BPD in maintaining integrity. However, limited community literacy is an obstacle in the effectiveness of information disclosure. In the process aspect, planning and reporting procedures have been carried out according to regulations, but challenges are still found in the quality of administrative documentation and the compatibility between planning and budget realization. In terms of programs, the community has been involved through village meetings, but not all community aspirations have been accommodated, leading to perceptions of injustice. As for the policy aspect, decision-making is more administrative and informal, with a lack of written policies in the form of Village Regulations (Perdes). This study concludes that the accountability of village fund management in Cendana Village has run normatively, but still needs improvement in terms of the effectiveness of public communication, strengthening administrative documentation, and institutionalizing more formal and participatory village policies.

Keywords: Accountability, Village Fund, Village Government, Community Participation

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Segala puji hanya milik Allah SWT. Berkat limpahan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “akuntabilitas pemerintah desa dalam pengelolaan dana desa di desa cendana kecamatan burau kabupaten luwu timur”. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana ilmu administrasi negara pada fakultas ilmu sosial dan ilmu politik universitas muhammadiyah makassar.

Pada awalnya, penulis mengalami berbagai kesulitan dalam proses penyusunan skripsi ini. Namun, berkat doa, usaha yang maksimal dari penulis, serta dukungan penuh dari keluarga, khususnya doa dan semangat dari Ibu dan Bapak tercinta, serta bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, akhirnya skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.

Oleh karena itu, dengan penuh rasa syukur dan kerendahan hati, penulis mempersembahkan skripsi ini kepada orang-orang tercinta, terhebat, dan teristimewa dalam hidup penulis, yaitu orangtua tercinta saya, bapak Saipul dan ibu Risbayah yang selalu memberikan cinta, doa, dan dukungan tanpa henti.

Dengan hati yang tulus, penulis juga menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. Andi Luhur Prianto,S.IP.,M.Si dan Ibu Dian Lestari,S.Sos., M.AP selaku pembimbing I dan pembimbing II yang telah meluangkan waktu dan tenaganya dalam membimbing dan memberikan arahan serta motivasi atas penyelesaian skripsi ini.
2. Bapak Dr. Ir. H. Abd. Rakhim Nanda, ST.,MT., I.P.U. selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar beserta jajarannya.
3. Bapak Dr. Andi Luhur Prianto,S.IP.,M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar beserta jajarannya.
4. Bapak Dr. Nur Wahid, S.Sos., M.Si Selaku Plt. Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Negara dan Ibu Nurbiah Tahir, S.Sos., M.AP selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Administrasi Negara.
5. Terima kasih untuk seluruh dosen dan staff Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar, atas ilmu, pengetahuan, dan pengalaman berharga yang diberikan selama masa kuliah.
6. Terimah kasih kepada ayahanda tercinta Saipul, Ibunda Risbayah. Mereka memang tidak sempat merasakan pendidikan di bangku formal, namun mereka mampu mendidik penulis, mendoakan, memberikan semangat dan motivasi tiada henti dalam menyelesaikan studi. Terimakasih yang sebesar-besarnya atas kebesaran hati dalam memberikan dukungan moral maupun materiil selama proses pendidikan. Tanpa cinta dan pengorbanan kalian, penulis tidak akan mampu melewati semua ini.

- 
7. Terima kasih kepada seluruh pegawai kantor desa cendana, yang telah memberikan data, informasi, serta dukungan dalam pelaksanaan penelitian ini.
 8. Terima kasih kepada segenap keluarga besar PIKOM IMM FISIP UNISMUH Makassar, HUMANIERA FISIP UNISMUH Makassar, BEM FISIP UNISMUH Makassar, sebagai wadah yang membentuk karakter, memperluas wawasan, serta memperkaya pengalaman penulis dalam dunia organisasi dan kepemimpinan.
 9. Terima kasih untuk saudara seperjuangan, Dewi Astuti, S.AP, Alifka Rahmadani, S.AP, Nuny Herawati Saputri, Adel Anandiva, Dewa Fortuna, Wanda Hamida, dan Ramona Ratu Indah yang selalu menemani dalam suka dan duka, serta para teman kelas ADN E.
 10. Terimah kasih juga kepada saudari dari ibu saya, Silda, yang telah membantu saya dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini serta selalu memberikan dukungan kepada saya
 11. Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada sepupu tercinta, Tesa, yang telah memberikan semangat, dukungan moral, serta waktu dan perhatian selama penulis menjalani proses penyusunan skripsi ini. Kehadiran dan dukungan Tesa menjadi penyemangat tersendiri bagi penulis dalam menghadapi setiap tantangan.
 12. Tak lupa, penulis juga ingin mengucapkan terima kasih kepada diri sendiri, yang telah bertahan, berjuang, dan tidak menyerah meskipun sering dilanda

rasa lelah. Terima kasih telah terus melangkah meski perlahan, serta tetap percaya bahwa proses ini akan membawa hasil yang membanggakan.

Demi kesempurnaan skripsi ini, saran dan kritik yang membangun penulis harapkan, dan semoga karya skripsi ini menjadi bermanfaat dan memberikan sumbangan yang berarti bagi pihak yang membutuhkan.



DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN SEMINAR HASIL.....Error!
Bookmark not defined.

LEMBAR PERNYATAAN.....Error! Bookmark not defined.

ABSTRAK iv

KATA PENGANTAR vi

DAFTAR ISI..... x

BAB I PENDAHULUAN 1

- A. Latar belakang..... 1
- B. Rumusan masalah..... 7
- C. Tujuan penelitian..... 8
- D. Manfaat penelitian..... 8

BAB II TINJAUAN PUSTAKA..... 9

- A. Penelitian Terdahulu..... 9
- B. Konsep Akuntabilitas 15
- C. Konsep pemerintah desa 20
- D. Konsep dana desa..... 23
- E. Kerangka pikir..... 25
- F. Fokus penelitian 27
- G. Deskripsi fokus..... 27

BAB III METODE PENELITIAN 30

- A. Lokasi dan waktu penelitian..... 30
- B. Jenis dan tipe penelitian 30
- C. Sumber data..... 31
- D. Informan..... 31
- E. Teknik pengumpulan data 32
- F. Teknik analisis data 33
- G. Teknik pengabsahan data 35

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 37

- A. Deskripsi umum lokasi penelitian..... 37

B.	Hasil penelitian.....	41
C.	Pembahasan hasil penelitian	64
BAB V PENUTUP		78
A.	Kesimpulan	78
B.	Saran.....	79
DAFTAR PUSTAKA.....		81



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu.....	9
Tabel 3.1 Informan Penelitian	33
Tabel 4.2 Jumlah Penduduk Desa Cendana.....	39
Tabel 4.3 Keadaan Penduduk Berdasarkan Pendidikan.....	40
Tabel 4.4 Keadaan Penduduk Berdasarkan Usia Di Desa Cendana.....	41
Tabel 4.5 Belanja pembuatan papan informasi.....	43
Tabel 4.6 isi papan transparansi APBDes pokok tahun 2025.....	43
Tabel 4.5 Remcana anggaran biaya pemerintah desa Cendana	47
Tabel 4.6 Belanja penyelenggaraan musyawarah perencanaan desa/pembahasan APBDes	61
Tabel 4.7 Belanja kegiatan penyusunan dokumen perencanaan desa (RPJMdesa/RKPDesa).....	61
Tabel 4.8 Belanja perlengkapan penyusunan dokumen keuangan desa (APBDes APBDes perubahan, LPJ dl).....	62
Tabel 4.9 Anggaran kegiatan yang didanai oleh dana desa.....	67
Tabel 4.10 Belanja pembuatan dan jaringan dan instalasi desa.....	71

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka pikir.....	28
Gambar 4.1 Papan informasi kegiatan pembangunan.....	66



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Perubahan paradigma penyelenggaraan pemerintahan daerah (otonomi daerah) di Indonesia dari pola sentralisasi menjadi pola yang terdesentralisasi membawa konsekuensi terhadap makin besarnya penyerahan wewenang dari pemerintah (pusat) kepada pemerintah daerah disatu sisi, dan disisi lain pemerintah daerah memiliki kewenangan yang besar untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri secara otonom. Otonomi daerah dengan asas desentralisasi memberi kewenangan dan kesempatan yang luas kepada pemerintah daerah untuk menyelenggarakan pemerintahan secara bertanggung jawab dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat di daerah. Kewenangan yang luas membutuhkan pengawasan yang optimal, karena tanpa pengawasan terbuka peluang terjadinya penyimpangan dan penyalahgunaan kewenangan, sehingga akan mengakibatkan kerugian keuangan negara, dan tidak terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

Menurut pasal 24 No 6 Tahun 2014 Penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan asas : (a) kepastian hukum; (b) tertib penyelenggaraan 3 pemerintahan; (c) tertib kepentingan umum; (d) keterbukaan; (e) proporsionalitas; (f) profesionalitas; (g) akuntabilitas

(h) evektivitas dan efisiensi; (i) kearifan lokal; (j) keberagaman; (k) partisipatif dari semua lapisan. Semua hal berkenaan pada dengan penyelenggaraan pemerintah tidak dapat serta merta dilakukan oleh satu pihak saja. Terdapat sanksi tegas jika salah satu unsur dalam undang-undang diatas tidak dijalankan (Bender, 2016). Pemerintah kepala desa, juga dapat dijadikan cerminan terwujudnya *good governance*, dimana pemerintah dan masyarakat memiliki hubungan yang erat dan sekaligus meningkatkan partisipasi masyarakat, sehingga mendorong akuntabilitas, transparansi, dan responsivitas pemerintah lokal. Bahwa prinsip-prinsip *good governance*, diantaranya adalah partisipasi masyarakat, tegaknya supremasi hukum, tumbuhnya transparansi yang dibangun atas dasar arus informasi yang bebas dan informasi perlu dapat diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan dan memadai, peduli pada stakeholder, berorientasi pada kesetaraan, efektifitas dan efisiensi, akuntabilitas, serta adanya visi strategis (Goo & Sanda, 2022).

Pasal 2 tentang asas pengelolaan keuangan daerah dalam Permendagri No. 113 tahun 2014, Keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Dengan adanya transparansi menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan, dan pelaksanaannya serta hasil-hasil yang dicapai. Akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintah daerah

diartikan sebagai kewajiban pemerintah daerah untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pelaksanaan pemerintahan di daerah dalam rangka ekonomi daerah untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban yang terukur baik dari segi kualitasnya maupun kuantitasnya. Akuntabilitas publik adalah kewajiban pihak pemegang amanah (*agent*) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah (*principal*) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut. Sang pemberi amanah (*principikal*) berhak mengawasi dan mengontrol jalannya pengelolaan yang dilakukan oleh agent agar bisa meminimalisir terjadinya kecurangan (Lestari & Merina, 2022).

Untuk menghindari kecurangan pada saat proses pengelolaan dana desa, semua lapisan mulai dari aparat yang berwenang hingga masyarakat harus mengetahui konsep dasar akuntabilitas guna menghindari sikap apatis dalam menjalankan segala sesuatu mulai dari perencanaan, pengelolaan hingga pertanggungjawaban. Konsep dasar akuntabilitas didasarkan pada klasifikasi responsabilitas manjerial pada tiap lingkungan dalam organisasi yang bertujuan untuk pelaksanaan kegiatan pada tiap bagian. Masing-masing individu pada tiap jajaran aparatur bertanggungjawab atas setiap kegiatan yang dilaksanakan pada bagiannya.

Konsep inilah yang membedakan adanya kegiatan yang terkendali dan kegiatan yang tidak terkendali. Kegiatan yang terkendali merupakan kegiatan yang secara nyata dapat dikendalikan oleh seseorang atau suatu pihak. Ini berarti, kegiatan tersebut benar-benar direncanakan, dilaksanakan dan dinilai hasilnya oleh pihak berwenang.

Desa sebagai sistem pemerintahan terkecil menuntut adanya pembaharuan guna mendukung pembangunan desa yang lebih meningkat dan tingkat kehidupan masyarakat desa yang jauh dari kemiskinan. Berbagai permasalahan yang ada di desa sangat kompleks, menjadikan alasan bagi desa untuk berkembang. Kemajuan pembangunan di setiap desa tidak kalah pentingnya. Pembangunan ini juga memerlukan perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban. Pembangunan desa harus mencerminkan sikap gotong royong dan kebersamaan sebagai wujud pengamalan sila-sila dalam Pancasila demi mewujudkan masyarakat desa yang adil dan sejahtera. Perencanaan pembangunan desa tidak terlepas dari perencanaan pembangunan Kabupaten atau Kota, sehingga perencanaan yang dibuat tersebut bisa tetap selaras. Pelaksanaan pembangunan desa harus sesuai dengan apa yang telah direncanakan dalam proses perencanaan dan masyarakat berhak mengetahui dan melakukan pengawasan terhadap kegiatan pembangunan desa (L & Surat, 2020).

Namun, pengelolaan dana desa yang akuntabel masih menjadi tantangan besar. Berdasarkan observasi awal di desa cendana,

kecamatan burau, mengungkapkan rendahnya literasi masyarakat terkait mekanisme pengelolaan dana desa. Banyak warga yang tidak mengetahui mekanisme penganggaran, perencanaan, dan pelaksanaan program pembangunan yang di danai oleh dana desa. Minimnya pemahaman ini berdampak pada rendahnya partisipasi masyarakat dalam pengawasan, padahal hal ini menjadi elemen penting dalam menciptakan tata kelola yang akuntabel.

Selain itu, transparansi pemerintah desa dalam memberikan informasi juga terlihat masih kurang. Berdasarkan observasi awal, informasi mengenai pencairan, alokasi, dan realisasi penggunaan dana desa sering kali tidak dipahami secara jelas oleh masyarakat. Dimana ini menimbulkan ketidakpercayaan yang semakin memperlebar jarak antara pemerintah desa dan masyarakat. Permasalahan ini diperburuk oleh adanya beberapa kasus pembangunan yang hasilnya tidak sesuai harapan. Salah satu contohnya adalah pembangunan infrastruktur seperti jalan yang sering kali tidak tuntas atau tidak memenuhi standar kualitas, sehingga manfaatnya tidak dirasakan sepenuhnya oleh masyarakat. Bahkan, berdasarkan wawancara awal, beberapa masyarakat terpaksa bergotong royong mengumpulkan uang untuk membeli timbunan agar jalan tersebut dapat dilalui dengan layak.

Observasi juga menunjukkan bahwa kondisi fisik desa memperlihatkan ketimpangan dalam pembangunan. Masih ada dusun di Desa Cendana yang menghadapi masalah serius seperti minimnya akses

listrik. Ketiadaan listrik ini mengakibatkan hambatan seperti keterbatasan akses pendidikan, karena anak-anak tidak dapat belajar dengan optimal pada malam hari. Kondisi ini menciptakan ketidaksetaraan yang semakin melebar antara wilayah yang terlayani dengan baik dan wilayah yang terpinggirkan. Disini terlihat jelas kelemahan dalam kebijakan dan implementasi program pembangunan.

Keterbatasan jaringan komunikasi juga menjadi hambatan lain yang memperburuk situasi. Observasi di lapangan menunjukkan bahwa tanpa akses sinyal komunikasi yang memadai, masyarakat tidak dapat memperoleh informasi penting, termasuk informasi terkait pembangunan desa. Hal ini berdampak pada rendahnya tingkat partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan, karena mereka merasa kurang dilibatkan dan kurang memiliki akses terhadap informasi yang relevan.

Minimnya sosialisasi dari pihak pemerintah desa juga menunjukkan lemahnya upaya untuk melibatkan masyarakat secara aktif. Berdasarkan hasil observasi, terlihat bahwa pemerintah desa jarang melakukan dialog terbuka atau sosialisasi yang memadai. Padahal, partisipasi masyarakat merupakan kunci keberhasilan pengelolaan dana desa yang efektif. Sosialisasi yang memadai dapat membantu masyarakat memahami pentingnya keterlibatan mereka dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan program pembangunan. Tanpa adanya upaya proaktif dari pemerintah desa,

masyarakat cenderung berada dalam posisi yang pasif, sehingga akuntabilitas sulit terwujud. Lemahnya proses komunikasi ini juga menjadi salah satu faktor penghambat tata kelola yang baik.

Selain itu, potensi penyalahgunaan dana desa semakin besar jika tidak ada pengawasan yang memadai, baik dari masyarakat maupun lembaga pengawas lainnya. Ketidakpuasan terhadap hasil pembangunan dapat memicu konflik sosial dan melemahkan legitimasi pemerintah desa. Beberapa penelitian sebelumnya telah melakukan pengujian tingkat akuntabilitas dan transparansi pemerintah desa dalam pengelolaan dana desa seperti Rahim et al (2024) dan Deti Kumalasari (2016). Dimana penelitian tersebut menganalisis akuntabilitas dan transparansi terhadap beberapa desa. Dengan adanya penelitian diatas peneliti berusaha menguji tingkat akuntabilitas pemerintah desa dalam mengelola kinerja keuangan, dengan objek penelitian yang berbeda yaitu pemerintah desa yang ada di Desa Cendana. Dengan demikian maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul "Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Burau Desa Cendana"

B. Rumusan masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka permasalahan yang akan dipecahkan dalam penelitian ini adalah bagaimana akuntabilitas pemerintah desa dalam pengelolaan dana desa di desa cendana kecamatan burau kabupaten luwu timur?

C. Tujuan penelitian

Untuk mengetahui bagaimana akuntabilitas pemerintah desa dalam pengelolaan dana desa di desa cendana kecamatan burau kabupaten luwu timur.

D. Manfaat penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Praktis

Diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat memberikan rekomendasi konkret untuk meningkatkan akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa, sehingga pengelolaan keuangan desa menjadi lebih transparan, efektif, dan sesuai aturan.

2. Teoritis

Penelitian ini dapat menjadi bahan rujukan bagi akademisi, mahasiswa, atau peneliti lain yang ingin melakukan studi lanjutan terkait akuntabilitas pengelolaan keuangan desa.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu digunakan sebagai bahan pembanding dan referensi untuk melakukan penelitian ini yang tentunya berkaitan dengan akuntabilitas pemerintah dalam pengelolaan dana desa di Desa Cendana Kecamatan Burau.

Tabel 1.1 penelitian terdahulu

Nama peneliti (Tahun)	Judul penelitian	Hasil penelitian
Mulyiah et al. (2020)	Akuntabilitas pemerintah dalam pengelolaan dana desa pada tahun 2021 di desa tolok 1 kecamatan tompaso kabupaten minahasa	Penelitian ini menunjukkan bahwa pemerintah Desa Tolok 1 telah berupaya melaksanakan prinsip-prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa, terutama dalam aspek pertanggungjawaban. Proses pelaksanaan kegiatan telah sesuai dengan prosedur formal yang berlaku, termasuk dalam pencairan dan penggunaan anggaran. Namun demikian, ditemukan bahwa keterbukaan informasi masih menjadi tantangan utama. Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa informan dari masyarakat, diketahui bahwa laporan pertanggungjawaban penggunaan dana desa belum dapat diakses secara terbuka. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara pelaksanaan administrasi pemerintah desa dengan keterlibatan publik secara luas. Informasi mengenai penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) belum sepenuhnya disampaikan kepada masyarakat melalui media atau forum resmi desa. Oleh

		<p>karena itu, meskipun pemerintah desa telah menunjukkan itikad baik dalam pengelolaan keuangan desa, praktik akuntabilitas masih perlu ditingkatkan, khususnya dalam transparansi dan komunikasi publik.</p>
Irmayanti et al. (2023)	Akuntabilitas pengelolaan dana desa di desa lamunde watubangga kabupaten kolaka	<p>Penelitian ini menyoroti bahwa pengelolaan dana desa di Desa Lamunde telah memenuhi aspek akuntabilitas secara vertikal, yaitu dalam hubungan antara pemerintah desa dengan lembaga pengawas dan instansi di atasnya. Prosedur pelaporan kepada pemerintah kabupaten dan inspektorat telah dilakukan, meskipun belum sepenuhnya sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Sementara itu, akuntabilitas horizontal atau pertanggungjawaban kepada masyarakat masih dianggap kurang optimal. Salah satu hambatan utama adalah keterlambatan pelaporan kegiatan dan penggunaan dana, yang disebabkan oleh keterbatasan kapasitas sumber daya manusia, terutama dari Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) dan bendahara desa. Kondisi ini menyebabkan adanya ketidaktepatan waktu dalam menyampaikan laporan bulanan serta dokumentasi kegiatan pembangunan. Penelitian ini merekomendasikan agar dilakukan peningkatan kapasitas aparatur desa melalui pelatihan dan pendampingan teknis yang berkelanjutan. Adaptasi terhadap perubahan regulasi dan peningkatan komunikasi dengan masyarakat juga menjadi kunci untuk memperkuat prinsip akuntabilitas di tingkat desa.</p>
Saraswati et al. (2023)	Akuntabilitas pengelolaan dana desa di desa arenan kecamatan kagondang	<p>Dalam pengelolaan dana desa (DDS) tahun 2020 hingga 2021, pemerintah Desa Arenan telah merujuk pada ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 20 Tahun 2018 serta Peraturan Bupati Purbalingga No. 106 Tahun 2020. Pemerintah desa</p>

	kabupaten purbalingga	<p>menunjukkan upaya nyata dalam menerapkan prinsip akuntabilitas baik secara internal maupun eksternal. Proses pengawasan dilakukan oleh berbagai pihak seperti Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Inspektorat, masyarakat, dan pihak kecamatan. Keterlibatan berbagai aktor ini menunjukkan adanya pengawasan yang bersifat menyeluruh. Dalam pelaksanaan APBDes, musyawarah desa dilakukan secara terbuka dan melibatkan banyak elemen masyarakat. Selain itu, pertanggungjawaban keuangan desa disusun dalam bentuk Surat Pertanggungjawaban (SPJ) dan dicatat melalui aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes). Untuk meningkatkan transparansi, informasi keuangan desa disampaikan melalui media infografis yang dipasang di kantor desa dan disebarluaskan melalui media sosial. Meskipun pengelolaan belum sepenuhnya optimal, komitmen pemerintah desa untuk meningkatkan pelayanan publik dan membangun partisipasi masyarakat patut diapresiasi.</p>
Mengga & Bulo (2023)	Akuntabilitas penegelolaan dana desa di lembang ampang batu kecamatan rindingallo kabupaten toraja utara	<p>Hasi penelitian ini mengungkap bahwa pemerintah Desa Lembang Ampang Batu telah melaksanakan pengelolaan dana desa secara akuntabel dan transparan, mencakup seluruh tahap penting yakni perencanaan, pelaksanaan, serta pertanggungjawaban. Dalam tahap perencanaan, pemerintah desa melibatkan masyarakat melalui musyawarah desa yang terbuka untuk menyerap aspirasi dan kebutuhan warga. Pelaksanaan program-program pembangunan dilakukan berdasarkan prioritas yang telah disepakati, dan didukung dengan dokumentasi yang memadai. Laporan pelaksanaan dan keuangan disusun secara rutin dan dikonsultasikan dengan aparat</p>

		<p>kecamatan serta lembaga pengawas. Transparansi diwujudkan dalam bentuk laporan yang ditempel di papan informasi desa serta melalui rapat evaluasi yang terbuka. Pemerintah desa juga menggunakan pendamping desa sebagai mitra kerja dalam memastikan pengelolaan keuangan desa sesuai prosedur. Dengan pelaksanaan yang tertib, disiplin anggaran, dan keterlibatan masyarakat, pengelolaan dana desa di Lembang Ampang Batu dinilai telah menunjukkan karakteristik pemerintahan desa yang akuntabel.</p>
Ningsi& Afriyanti (2021)	Analisis akuntabilitas pengelolaan dana desa budugsidorejo kabupaten jombang	<p>Penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Budugsidorejo telah dilaksanakan secara akuntabel, dengan penekanan pada kepatuhan terhadap prosedur yang berlaku serta keberadaan sistem pengawasan yang baik. Pemerintah desa melibatkan asyarakat, seperti Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD), dan ketua RT dalam musyawarah desa yang membahas penggunaan anggaran. Keputusan mengenai program pembangunan didasarkan pada hasil diskusi bersama yang dituangkan dalam dokumen perencanaan resmi. Informasi penggunaan dana disampaikan melalui papan informasi yang mudah diakses oleh masyarakat. Dalam hal pertanggungjawaban, laporan keuangan disusun secara tertib dan diaudit oleh pihak terkait. Upaya keterbukaan ini membuat masyarakat lebih percaya terhadap pemerintah desa. Walaupun masih terdapat beberapa hambatan teknis, seperti keterbatasan alat digitalisasi dan pemahaman perangkat terhadap regulasi baru, secara umum prinsip akuntabilitas sudah cukup baik diterapkan.</p>

Penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti ini memiliki perbedaan yang jelas dibandingkan dengan berbagai penelitian terdahulu terkait akuntabilitas pengelolaan dana desa. Penelitian oleh Mulyiah et al. (2020) menunjukkan bahwa pengelolaan dana desa di Desa Tolok 1 telah dilaksanakan sesuai prosedur formal, namun masih terdapat tantangan besar dalam hal keterbukaan informasi kepada masyarakat. Laporan pertanggungjawaban dan penyusunan RKPDes belum sepenuhnya disampaikan secara terbuka, sehingga menimbulkan kesenjangan antara administrasi dan partisipasi publik. Irmayanti et al. (2023) dalam penelitiannya di Desa Lamunde menekankan akuntabilitas vertikal kepada pemerintah kabupaten dan inspektorat, namun akuntabilitas horizontal terhadap masyarakat dinilai masih kurang karena keterbatasan kapasitas SDM dan keterlambatan laporan. Sementara itu, Saraswati et al. (2023) menemukan bahwa pengawasan telah dilakukan secara menyeluruh di Desa Arenan dengan partisipasi BPD, LSM, dan masyarakat. Pemerintah desa juga telah memanfaatkan aplikasi Siskeudes dan media sosial untuk transparansi, namun penelitian ini lebih menekankan pada mekanisme dan media transparansi daripada pada nilai-nilai kejujuran atau substansi kebijakan.

Penelitian Mengga dan Bulo (2023) menyimpulkan bahwa Desa Lembang Ampang Batu telah mengelola dana desa secara akuntabel dengan pelibatan masyarakat dalam setiap tahap, namun penelitian

mereka lebih terfokus pada pelaksanaan teknis dan prosedural, bukan pada evaluasi integritas dan kualitas program. Sedangkan penelitian Ningsi dan Afriyanti (2021) menekankan kepatuhan prosedural, keterlibatan masyarakat dalam musyawarah, dan keberadaan sistem pengawasan, tetapi belum mengulas secara mendalam aspek kejujuran, kualitas program, dan kebijakan pengelolaan.

Berbeda dengan penelitian-penelitian tersebut, penelitian yang akan dilakukan ini secara khusus menggunakan indikator akuntabilitas menurut Mardiasmo, yaitu kejujuran, proses, program, dan kebijakan, untuk menganalisis secara lebih komprehensif pengelolaan dana desa di Desa Cendana, Kecamatan Burau, Kabupaten Luwu Timur. Keempat indikator ini memungkinkan penilaian akuntabilitas tidak hanya dari sisi teknis dan administratif, tetapi juga dari sisi integritas, efektivitas program, serta kebijakan yang diambil oleh pemerintah desa. Selain itu lokasi dan keadaan dari lokus penelitian ini juga berbeda sehingga. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi yang lebih mendalam dalam mengkaji praktik tata kelola dana desa berdasarkan prinsip-prinsip akuntabilitas yang menyeluruh.

B. Konsep Akuntabilitas

Menurut lembaga administrasi negara dan badan pengawasan keuangan dan pembangunan RI akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban menerangkan kinerja dan tindakan seseorang/pimpinan organisasi kepada pihak yang memiliki wewenang untuk pertanggungjawaban. Akuntabilitas adalah hal yang penting dalam menjamin nilai-nilai seperti efisiensi, efektivitas, reliabilitas, dan prediktibilitas, dan harus ditentukan oleh hukum melalui prosedur yang sangat spesifik mengenai masalah dalam pertanggungjawaban.

Menurut Mardiasmo (2018), Akuntabilitas publik adalah kewajiban pihak pemegang amanah untuk membeberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawab pihak pemberi amanah yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut.

Menurut Hermansyah et al., (2019). Akuntabilitas juga merupakan instrumen untuk kegiatan kontrol terutama dalam pencapaian hasil pada pelayanan publik. Dalam hubungan ini, diperlukan evaluasi kinerja yang dilakukan untuk mengetahui sejauh mana pencapaian hasil serta cara-cara yang digunakan untuk mencapai semua itu. Pengendalian (*contro*) sebagai bagian penting dalam menejemen yang baik adalah hal yang saling menunjang dengan akuntabilitas. Dengan kata lain pengendalian tidak dapat berjalan

efisien dan efektif bila tidak ditunjang dengan mekanisme akuntabilitas yang baik dan juga sebaliknya.

Secara garis besar mengenai penjelasan akuntabilitas, peneliti mengambil kesimpulan bahwa akuntabilitas adalah pertanggungjawaban oleh lembaga yang diberi wewenang dalam mengelola sumber daya publik.

Menurut Sawir (2022) akuntabilitas publik terdiri atas 2 macam yaitu:

1. Akuntabilitas vertikal (*vertical accountability*)

Pertanggungjawaban vertikal adalah pertanggungjawaban atas pengelolaan dana kepada otoritas yang lebih tinggi, misalnya pertanggungjawaban unit-unit kerja (dinas) kepada pemerintah daerah, pertanggungjawaban pemerintah daerah kepada pemerintah pusat, dan pemerintah pusat kepada MPR.

2. Akuntabilitas horisontal (*horizontal accountability*)

Pertanggungjawaban horizontal adalah pertanggungjawaban kepada masyarakat luas.

Akuntabilitas perlu dilakukan melalui media yang selanjutnya dapat dikomunikasikan kepada pihak internal maupun pihak eksternal (publik), secara periodik maupun secara tak terduga sebagai suatu kewajiban hukum dan bukan karena sukarela.

Menurut Wicaksono (2019) akuntabilitas mempunyai 2 (dua) tipe, yaitu:

1. Akuntabilitas Internal, berlaku untuk setiap tingkatan dalam organisasi internal penyelenggaraan negara termasuk pemerintah dimana setiap jabatan atau petugas publik baik individu atau kelompok berkewajiban untuk mempertanggungjawabkan kepada atasan langsung mengenai perkembangan kinerja atau hasil pelaksanaan kegiatannya secara periodik atau sewaktu-waktu bila dipandang perlu
2. Akuntabilitas Eksternal, terdapat pada setiap lembaga negara sebagai suatu organisasi untuk mempertanggungjawabkan semua amanat yang telah diterima dan telah pula dilaksanakan untuk kemudian dikomunikasikan kepada pihak eksternal dan lingkungannya.

Mardiasmo (2018) menjelaskan terdapat empat dimensi akuntabilitas yang harus dipenuhi oleh organisasi sektor publik, yaitu:

1. Akuntabilitas kejujuran dan akuntabilitas hukum (*accountability for probity and legality*), terkait dengan penghindaran penyalahgunaan jabatan (*abuse of power*), sedangkan akuntabilitas hukum (*legal accountability*) terkait dengan jaminan adanya kepatuhan terhadap hukum dan peraturan lain yang disyaratkan dalam penggunaan sumber dana publik

2. Akuntabilitas proses (*process accountability*), terkait dengan apakah yang digunakan dalam melaksanakan tugas sudah cukup baik dalam hal kecukupan informasi akuntansi, sistem informasi manajemen, dan prosedur administrasi.
3. Akuntabilitas program (*program accountability*), terkait dengan pertimbangan apakah tujuan yang ditetapkan dapat dicapai atau tidak, dan apakah telah mempertimbangkan alternatif program yang memberikan hasil yang optimal dan biaya yang minimal.
4. Akuntabilitas kebijakan (*policy accountability*), terkait dengan pertanggungjawaban pemerintah, baik pusat maupun daerah, atas kebijakankebijakan yang diambil pemerintah terhadap DPR/DPRD dan masyarakat luas.

Menurut Kumalasari (2016) Ada tiga prinsip utama yang mendasari pengelolaan keuangan daerah yakni sebagai berikut:

1. Prinsip Transparansi

Transparansi adalah dalam proses perencanaan, penyusunan, pelaksanaan anggaran daerah. Transparansi memberikan arti bahwa anggota masyarakat memiliki hak dan akses yang sama untuk mengetahui proses anggaran karena menyangkut aspirasi dan kepentingan masyarakat, terutama pemenuhan kebutuhankebutuhan hidup masyarakat.

2. Prinsip akuntabilitas

Akuntabilitas adalah prinsip pertanggungjawaban publik yang berarti bahwa proses penganggaran mulai dari perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan harus benar-benar dapat dilaporkan dan dipertanggung jawabkan kepada DPRD dan masyarakat. Masyarakat tidak hanya memiliki hak untuk mengetahui anggaran tersebut tetapi juga berhak untuk menuntut pertanggungjawaban atas rencana ataupun pelaksanaan anggaran tersebut.

3. Prinsip *value for money*

Prinsip *value for money* disini berarti diterapkan tiga pokok dalam proses penganggaran yaitu ekonomis, efisiensi, dan efektif. Ekonomi berkaitan dengan pemilihan dengan pemilihan dan penggunaan sumber daya dalam jumlah dan kualitas tertentu pada harga yang murah. Efisiensi berarti bahwa penggunaan dana masyarakat tersebut dapat menghasilkan output yang maksimal (berdaya guna). Efektifitas berarti bahwa penggunaan anggaran tersebut harus mencapai target-target atau tujuan kepentingan publik.

Dari penjelasan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa akuntabilitas bertujuan untuk memberikan pertanggungjawaban kepada masyarakat atas dana yang digunakan pemerintah untuk meningkatkan kinerja pemerintah dalam peningkatan pemberian pelayanan kepada masyarakat.

C. Konsep pemerintah desa

Dalam Undang Undang Dasar 1945, yang dimaksud dengan pemerintah itu merujuk pada Presiden, kemudian Wakil Presiden serta menteri-menteri yang membantunya. Perlu di pahami bahwa terdapat perbedaan pengertian antara pemerintah dan pemerintahan. Pemerintah memiliki makna bagian atau instrumen suatu negara sebagai yang menyelenggarakan peran dan berbagai peranan pada pemerintahan, sedangkan yang dimaksud pemerintahan dimaknai sebagai sebuah “fungsi” yang berjalan di pemerintah. Pemaknaan pemerintah dalam arti bagian atau perangkat negara, dapat dibedakan dalam arti sempit yang hanya terkait kekuasaan lembaga eksekutif (Ratu, Lengkong, & Londa, 2019).

Pada dasarnya, pemerintah adalah sekelompok orang yang memiliki wewenang terhadap sesuatu untuk menjalankan kekuasaan yang pada poin ini menyelenggarakan wewenang yang diakui dan menjaga juga menumbuhkan kualitas manusia berkehidupan melalui tindakan, serta melaksanakan berbagai keputusan. Pengertian secara lebih luas tentang pemerintah menyangkut berbagai hal yang dilaksanakan oleh Negara demi memenuhi kesejahteraan rakyatnya dan kepentingan Negara sendiri.

Pada pasal 1 ayat 1 dan 2 UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa disebutkan:

1. Pemerintah di tingkat desa yang kemudian disebut sebagai pemerintahan desa adalah pelaksana kegiatan pada pemerintahan dan berbagai kepentingan pada masyarakat setempat yang termasuk dan diakui dalam pemerintahan negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintah di tingkat Desa yaitu kepala desa yang dibantu oleh aparatur Desa sebagai elemen pelaksana pemerintahan di Desa.

Desa adalah suatu wilayah yang ditempati sejumlah penduduk sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintah terendah langsung dibawah camat dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang ditempati oleh sejumlah penduduk yang mempunyai organisasi pemerintah terendah yang berhak menyelenggarakan pemerintahan atau rumah tangganya sendiri (Prasaja, T., & Wiratno, E. 2019).

Dalam Undang-Undang RI nomor 6 tahun 2014 pasal 1. Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat, hak asal-usul dan/atau hak tradisional yang

diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan negara kesatuan republik Indonesia.

Kepala Desa adalah pemimpin dari desa di Indonesia. Kepala Desa adalah kepala pemerintahan desa, yang mana mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Yang dimaksud dengan urusan pemerintahan antara lain pengaturan kehidupan masyarakat sesuai dengan kewenangan desa, pembentukan lembaga kemasyarakatan, pembentukan Badan Usaha Milik Desa, kerja sama antar desa. Adapun dengan urusan pembangunan antara lain pemberdayaan masyarakat dalam penyediaan sarana prasarana fasilitas umum desa seperti jalan desa, irigasi desa, pasar desa. Sedangkan yang dimaksud dengan urusan kesejahteraan masyarakat antara lain pemberdayaan masyarakat melalui pembinaan kehidupan sosial budaya masyarakat seperti bidang kesehatan, pendidikan, adat istiadat.

Pengertian kepala desa tertuang didalam UU Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2014 ayat 3 yaitu pemerintah desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan desa. Fungsi pemerintah desa adalah melaksanakan pembangunan seperti pembangunan sarana prasarana pedesaan, pembangunan bidang Pendidikan dan Kesehatan dan sebagainya. Kepala Desa juga berfungsi secara sosial ekonomi, lingkungan hidup.

D. Konsep dana desa

Dana Desa merupakan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diperuntuhkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai seluruh penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan serta pemberdayaan masyarakat dapat berjalan dengan baik. Dana desa adalah salah satu isu krusial dalam undang-undang desa, penghitungan anggaran berdasarkan jumlah desa dengan mempertimbangkan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan desa. Karena isu yang begitu krusial, para senator menilai, penyelenggaraan pemerintahan desa membutuhkan pembinaan dan pengawasan, khususnya penyelenggaraan kegiatan desa (Prasaja, T., & Wiratno, E. 2019).

Anggaran Dana Desa atau ADD adalah bagian keuangan yang diperoleh dari bagi hasil pajak dan bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten. Sumber pendapatan desa tersebut secara keseluruhan digunakan untuk menandai seluruh kewenangan yang menjadi tanggungjawab desa. Dana tersebut digunakan untuk menandai penyelenggaraan kewenangan desa yang menakup penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan. Dengan demikian,

pendapatan yang bersumber dari APBN juga digunakan untuk menandai kewenangan tersebut (Firman, M. N. (2022).

Keuangan desa dapat didefinisikan sebagai semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik desa berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Berdasarkan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan dengan desa merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan serta pertanggungjawaban keuangan desa.

1. Dalam perencanaan pembangunan desa harus diselenggarakan dengan melibatkan masyarakat desa dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa. Jika melihat dari segi dokumentatif perencanaan dan pembangunan desa tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) yang hanya berlaku selama enam tahun dan Rencana Pembangunan Tahunan Desa atau disebut dengan Rencana Kerja Pemerintah Desa merupakan rencana program kegiatan desa yang dijadikan sebagai acuan dalam menyusun anggaran pendapatan dan belanja desa.
2. Pelaksanaan pengelolaan keuangan desa meliputi beberapa prinsip yang harus dipenuhi yaitu seluruh penerimaan dan pengeluaran desa harus dilaksanakan melalui rekening kas Desa, untuk mencegah

terjadinya penyelewengan keuangan desa pelaksanaan kegiatan desa harus disertai dengan dokumen sebagai bukti.

3. Penatausahaan keuangan desa merupakan kegiatan pencatatan yang dilakukan oleh Bendahara desa. Kemudian Bendahara diwajibkan untuk melakukan pencatatan terhadap seluruh transaksi baik pengeluaran maupun penerimaan.
4. Pelaporan memiliki beberapa Indikator yaitu: kepala desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDes kepada Bupati/walikota, Laporan semester pertama dilaporkan paling lambat akhir bulan Juli tahun berjalan, Laporan akhir tahun dilaporkan paling lambat bulan Januari tahun berikutnya.
5. Pertanggungjawaban, Indikator pertanggungjawaban meliputi, kepala desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan anggaran pendapatan belanja Desa kepada bupati/walikota sebagai pertanggungjawaban, laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes terdiri dari pendapatan, belanja serta pembiayaan, kemudian laporan pertanggungjawaban disampaikan kepada masyarakat secara tertulis maupun melalui media yang dapat diakses dan mudah dijangkau.


E. Kerangka pikir

Akuntabilitas, menurut Mardiasmo (2018), adalah kewajiban pihak yang diberi mandat untuk mengelola sumber daya, melaporkan, dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan kebijakan serta kegiatan

yang telah dilakukannya kepada pihak yang memiliki hak untuk meminta pertanggungjawaban tersebut. Dalam pemerintahan desa, akuntabilitas menjadi landasan penting dalam pengelolaan dana desa agar penggunaan sumber daya dapat dilakukan secara transparan, bertanggung jawab, dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.

Melalui indikator kejujuran, proses, program, dan kebijakan, Mardiasmo menekankan bahwa akuntabilitas tidak hanya terkait dengan pertanggungjawaban administratif, tetapi juga moral dan sosial. Akuntabilitas yang baik mencerminkan adanya kepercayaan publik, keterlibatan masyarakat, dan efisiensi dalam penggunaan sumber daya. Dalam pengelolaan dana desa, penerapan keempat indikator ini dapat membantu meningkatkan kualitas tata kelola, mengurangi risiko penyalahgunaan, dan memastikan bahwa dana yang dikelola benar-benar memberikan dampak positif bagi masyarakat.

Gambar 2.1 kerangka pikir



F. Fokus penelitian

Fokus penelitian ini adalah akuntabilitas pemerintah desa dalam pengelolaan dana desa di desa cendana kecamatan burau kabupaten luwu timur, menggunakan indikator kejujuran, proses, program, dan kebijakan.

G. Deskripsi fokus

Berdasarkan fokus penelitian, maka dapat dikemukakan deskripsi fokus penelitian yaitu :

1. Kejujuran

Kejujuran terkait dengan apakah pengelolaan Dana Desa di Desa Cendana telah mengacu pada sikap dan tindakan pemerintah desa dalam menjalankan tugasnya, termasuk pengelolaan anggaran, dan tidak melakukan penyelewengan dalam penggunaan dana desa. Yang mana kejujuran ini dapat diukur melalui keterbukaan dalam pelaporan keuangan.

2. Proses

Proses adalah tahapan atau mekanisme yang dilakukan oleh pemerintah Desa Cendana dalam mengelola dana desa, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi. Proses yang akuntabel harus mengikuti aturan yang ditetapkan oleh pemerintah (misalnya, Peraturan Menteri Desa), dan juga dapat dilihat dari bagaimana pemerintah Desa Cendana melibatkan masyarakat dalam musyawarah desa, serta mendokumentasikan setiap tahapannya dengan baik.

3. Program

Indikator program dapat dinilai melalui kegiatan atau proyek yang dibiayai oleh dana desa apakah Desa Cendana telah melaksanakan program yang sesuai dengan kebutuhan dan prioritas masyarakat. Program yang akuntabel harus relevan, memberikan dampak positif, serta mencerminkan tujuan pembangunan desa yang berkelanjutan.

4. Kebijakan

Indikator kebijakan menitikberatkan pada konsistensi antara kebijakan yang dibuat oleh pemerintah desa dengan visi dan misi pembangunan desa. Kebijakan yang akuntabel harus berbasis data, melibatkan masukan masyarakat, serta memastikan keadilan dalam alokasi dana.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi dan waktu penelitian

Penelitian ini akan dilakukan di Desa Cendana, Kecamatan Burau, Kabupaten Luwu Timur. Lokasi ini dipilih karena relevansi dengan fokus penelitian terkait akuntabilitas pemerintah dalam pengelolaan dana desa di desa cendana kecamatan burau. Penelitian direncanakan berlangsung selama dua bulan, mulai dari bulan Januari hingga Februari 2025.

B. Jenis dan tipe penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang bertujuan untuk memahami fenomena secara mendalam melalui eksplorasi pengalaman, pandangan, dan perspektif informan terkait akuntabilitas pengelolaan dana desa di Desa Cendana, Kecamatan Burau. Pendekatan ini dipilih karena dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai kompleksitas dan dinamika yang terjadi di lapangan.

Penelitian kualitatif ini bersifat deskriptif, di mana peneliti berupaya menginterpretasikan data yang dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi untuk kemudian dianalisis secara sistematis (Wakarmamu, 2022). Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan temuan yang mendalam mengenai

akuntabilitas pengelolaan dana desa dalam konteks pelayanan publik di tingkat desa.

C. Sumber data

1. Data primer

Data primer adalah data yang di peroleh secara langsung dari tempat penelitian. Dalam penelitian ini, data diperoleh dari hasil observasi dan wawancara responden terhadap akuntabilitas pemerintah dalam pengelolaan dana desa di Desa Cendana Kabupaten Luwu Timur.

2. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang di peroleh dari dokumen ataupun arsip yang dimiliki seseorang atau lembaga yang di jadikan subjek penelitian oleh peneliti.

D. Informan

Informan penelitian merupakan orang yang memberikan informasi tentang situasi serta kondisi latar belakang dari penelitian. Dalam penelitian ini informan menjadi narasumber untuk diwawancara secara mendalam dimana hal ini di lakukan dengan cara memilih dan menentukan informan yang memiliki pengetahuan dan informasi terkait permasalahan yang akan diteliti.

Adapun informan dari penelitian ini yaitu :

Tabel 3.1 informan penelitian

No	Inisial	Jabatan
1	HR	Kepala desa
2	ES	Kaur keuangan dan aset (Bendahara)
3	AU	Ketua BPD
4	SP	Masyarakat
5	HS	Masyarakat

E. Teknik pengumpulan data

Pengumpulan data dilakukan untuk mendapatkan informasi yang diperlukan untuk mencapai tujuan dari penelitian, ini juga merupakan langkah utama di dalam proses penelitian ini. Pengumpulan data adalah hal yang penting, karena tujuan utama penelitian adalah memperoleh data. Tanpa pengumpulan data yang baik, peneliti tidak akan memperoleh data yang sesuai standar yang telah ditetapkan. Untuk memastikan informasi yang terkumpul sesuai dengan fokus penelitian, maka adapun teknik pengumpulan data yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Observasi

Yaitu teknik pengumpulan data dengan melakukan pengamatan secara langsung terhadap objek peneliti, yang dilakukan secara sistematis di Desa Cendana Kabupaten Luwu Timur.

2. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data melalui percakapan yang dilakukan dengan maksud tertentu, dari dua pihak atau lebih. Peneliti dalam hal ini berkedudukan sebagai interviewer, mengajukan pertanyaan, menilai jawaban, meminta penjelasan, mencatat dan menggali pertanyaan lebih dalam. Dipihak lain, informan menjawab pertanyaan dan memberikan penjelasan. Dalam wawancara ini, peneliti menggunakan wawancara terstruktur. Dalam melakukan wawancara terstruktur, peneliti telah menyiapkan instrument penelitian berupa pertanyaan-pertanyaan tertulis yang telah direncanakan dan telah disusun sebelumnya.

3. Dokumentasi

Teknik pengumpulan data dengan dokumentasi merupakan pelengkap dari penggunaan metode wawancara dan observasi dalam penelitian kualitatif. Studi dokumen merupakan pengumpulan data kualitatif sejumlah besar fakta dan data tersimpan dalam bahan yang berbentuk dokumentasi. Sebagian besar data berbentuk surat, catatan harian, arsip foto, hasil rapat, jurnal dan sebagainya (Nasution, 2023).

F. Teknik analisis data

1. Reduksi data

Data yang diperoleh ditulis dalam bentuk laporan atau data yang terperinci. Laporan yang disusun berdasarkan data yang

diperoleh direduksi, dirangkum, dipilih hal-hal yang pokok, difokuskan pada hal-hal yang penting. Data hasil memilah-milah berdasarkan satuan konsep, tema, dan kategori tertentu akan memberikan gambaran yang lebih tajam tentang hasil pengamatan juga mempermudah peneliti untuk mencari kembali data sebagai tambahan atas data sebelumnya yang diperoleh jika diperlukan

2. Penyajian data

Penyajian data adalah upaya mengorganisasikan data yakni menjalani (kelompok) data yang satu dengan kelompok data lainnya. Dengan mendisplaykan data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami.

3. Penarikan kesimpulan

Pada bagian ini peneliti mengutarakan kesimpulan dari data-data yang telah diperoleh. Kegiatan ini dimaksudkan untuk mencari makna data yang dikumpulkan dengan mencari hubungan, persamaan, atau perbedaan. Penarikan kesimpulan bisa dilakukan dengan jalan membandingkan kesesuaian pernyataan dari subjek penelitian dengan makna yang terkandung dengan konsep-konsep dasar dalam penelitian tersebut (Miles Matthew, 2007).

G. Teknik pengabsahan data

1. Triangulasi data

Triangulasi data merupakan teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada. Dengan demikian triangulasi sumber, triangulasi teknik, dan triangulasi waktu yaitu sebagai berikut:

2. Triangulasi sumber

Triangulasi sumber dilakukan dengan cara memeriksa data yang telah diperoleh dari berbagai sumber. Dalam hal ini, peneliti mengumpulkan dan menguji data yang diperoleh melalui hasil pengamatan, wawancara, dan dokumen yang ada, kemudian peneliti membandingkan hasil pengamatan dengan wawancara dan membandingkan hasil wawancara dengan hasil dokumen yang ada.

3. Triangulasi teknik

Triangulasi teknik dilakukan dilakukan dengan teknik pengumpulan data yang berbeda untuk memperoleh data dari sumber yang sama. Dalam hal ini, diperoleh dengan wawancara, kemudian diverifikasi dengan observasi dan dokumen. Jika ketiga teknik pengujian kredibilitas data menghasilkan data yang berbeda maka peneliti melakukan diskusi tambahan dengan informan yang bersangkutan atau yang lain untuk menghasilkan data mana yang dianggap benar karena sudut pandangnya berbeda-beda.

4. Triangulasi waktu

waktu sering mempengaruhi kredibilitas data. Pengumpulan data dengan teknik waawancara dipagi hari pada saat narasumber masih segar, tidak banyak masalah, akan memberikan data yang lebih valid sehingga lebih kredibel. Untuk itu dalam rangka pengujian kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek dengan wawancara, observasi atau teknik lain pada waktu atau situasi yang berbeda. Jika hasil pengujian menghasilkan data yang berbeda maka dilakukan berulang-ulang untuk mencari kepastian data tersebut (Rahmadana et al., 2020).

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi umum lokasi penelitian

1. Letak geografis

Desa Cendana merupakan salah satu Desa dari 18 Desa yang ada di Kecamatan Burau Kabupaten Luwu Timur. Desa Cendana terdiri dari 5 Dusun yaitu Dusun Dongi-Dongi, Dusun Kelapa Dua, Dusun Korondui, Dusun Wae manggori dan Dusun Mattirowali. Pada tahun 1997 Desa Cendana merupakan hasil pemekaran dari Desa Jalajja pada saat itu terdiri dari 4 Dusun yaitu Dusun Dongi-Dongi, Dusun Kelapa Dua, Dusun Cendana dan Dusun Koronduy. Luas wilayah Desa Cendana adalah sekitar 24,91 Km² yang terdiri dari area perkebunan Kakao dan selebihnya adalah wilayah permukiman. Desa Cendana adalah terletak pada daerah pegunungan yang secara geografis berbatasan dengan:

- a. Sebelah Utara : Hutan Konversi
- b. Sebelah Timur : Desa Bone Pute
- c. Sebelah Selatan : Desa Jalajja
- d. Sebelah Barat : Desa Batu Putih.

2. Kondisi demografis

Penduduk merupakan faktor penentu terbentuknya suatu negara atau wilayah dan sekaligus sebagai modal utama suatu negara dikatakan berkembang atau maju, bahkan suksesnya pembangunan

disegala bidang dalam negara tidak bisa terlepas dari peran penduduk, baik dalam segala bidang sosial, ekonomi, politik, budaya, dan pendidikan, sekaligus sebagai faktor utama dalam pembangunan fisik maupun non fisik. Oleh karena itu kehadiran dan perannya sangat menentukan bagi perkembangan suatu wilayah.

Tabel 4.1 Jumlah penduduk desa cendana

No	Jenis kelamin	Jumlah jiwa	Persentase (%)
1	Laki-laki	815	51,97
2	Perempuan	754	48,03
	Jumlah	1.568	100

Sumber : kantor desa cendana

Tabel 1 di atas menunjukkan bahwa jumlah penduduk yang berjenis kelamin laki-laki lebih banyak dibandingkan dengan penduduk yang berjenis kelamin perempuan dimana jumlah penduduk laki-laki sebanyak 815 jiwa atau 51,97% dan jumlah penduduk perempuan sebanyak 754 jiwa atau 48,03%.

Adapun visi-misi dari desa cendana yaitu :

- a. Visi “cendana yang maju, aman, berkembang serta bermartabat”
- b. Misi
 1. Meningkatkan pelayanan masyarakat yang semakin padat.
 2. Bersama-sama melaksanakan hasil kebijakan pemerintah.
 3. Meningkatkan sarana dan prasarana dalam sektor perkebunan dan usaha lainnya

4. Meningkatkan infrstruktur desa yang lebih baik
 5. Menggali dan memajukan potensi desa yang ada, baik itu potensi SDA maupun SDM yang ada.
 6. Meningkatkan keamanan dan kenyamanan masyarakat baik dalam usaha maupun beribadah dan bermasyarakat.
3. Keadaan penduduk berdasarkan pendidikan

Pendidikan merupakan salah satu faktor penting dalam pengelolaan usahatani. Tinggi rendahnya tingkat pendidikan seorang petani disuatu desa akan berpengaruh terhadap cara pola pikir masyarakat semakin tinggi tingkat pendidikan masyarakat maka akan semakin bagus kualitas pola pikir masyarakat dengan pendidikan yang tinggi manusia mendapatkan pengetahuan dan ilmu yang lebih tinggi. Berikut keadaan penduduk berdasarkan pendidikan.

Tabel 4.2 Keadaan Penduduk Berdasarkan Pendidikan di Desa Cendana Kecamatan Burau Kabupaten Luwu Timur, Tahun 2025.

No	Tingkat pendidikan	Jumlah (jiwa)	Persentase (%)
1.	SD	250	35,41
2.	SMP	229	32,42
3	SMA	211	29,88
4	S1/D3	16	2,29
	Jumlah	706	100

Sumber : kantor desa cendana

Tabel ini menunjukkan bahwa tingkat pendidikan masyarakat di Desa Cendana masih tergolong rendah karena pada tingkat S1/D3 hanya sebanyak 16 orang atau 2,29% sedangkan ditingkat pendidikan yang paling tinggi yaitu SD dengan sebanyak 250 jiwa atau 35,41%

4. Keadaan penduduk berdasarkan usia

Penduduk adalah sekelompok manusia yang bertempat tinggal di suatu tempat dalam kurun waktu yang cukup lama. Usia produktif adalah penduduk pada usia kelompok usia antara 15 tahun sampai dengan 64 tahun seseorang masuk dalam usia produktif jika sudah melebihi batasan minimum umur yang ditentukan dan tidak melewati batas maksimum umurnya. Orang-orang yang masih dapat bekerja dengan baik untuk menghasilkan suatu produk dan jasa yang masih terikat kontrak pekerjaan pada suatu perusahaan dapat dikatakan dia adalah usia produktif.

Tabel 4.3 Keadaan Penduduk Berdasarkan Usia di Desa Cendana Kecamatan Burau Kabupaten Luwu Timur.

No	Kelompok umur	Jumlah (jiwa)	Persentase (%)
1.	0-9	49	3,12
2.	10-19	126	8,03
3.	20-29	247	15,75
4.	30-39	250	15,94
5.	40-49	345	22,03
6.	50-59	250	15,94
7.	60-69	220	14,03
8.	70+	81	5,16
Jumlah		1.568	100

Sumber : Kantor Desa Cendana

B. Hasil penelitian

1. Kejujuran

Kejujuran (*accountability for probity*) terkait dengan penghindaran penyalagunaan jabatan (*abuse of power*), sedangkan akuntabilitas hukum (*legal accountability*) terkait dengan jaminan adanya kepatuhan terhadap hukum dan peraturan lain yang diisyaratkan dalam penggunaan sumber dana publik yang ada di kantor Desa Cendana.

Saat diwawancara, kepala desa menyatakan bahwa :

“Kalau terkait dengan kejujuran kami sudah berusaha lakukan sebaik mungkin, seperti setiap ada penggunaan dana desa, kami sampaikan dalam rapat dusun, dan juga kami pasang papan informasi anggaran supaya masyarakat bisa lihat” (Wawancara HR, 15 april 2025, Pukul 09:00)

Dari pernyataan di atas dikatakan bahwa pemerintah desa telah berupaya menjaga kejujuran dalam pengelolaan dana desa dengan cara rutin menyampaikan penggunaan dana dalam rapat dusun serta memasang papan informasi anggaran agar masyarakat dapat mengakses dan memantau secara langsung transparansi penggunaan dana desa.

Tabel 4.4 Belanja Pembuatan Papan Transparansi

Tahun 2025

No	Uraian	Volume	Harga satuan	Jumlah
1.	Baliho transparansi	6 lembar	500.000,00	3.000.000,00

Sumber : Kantor Desa Cendana

Tabel 4.5 Isi Papan Transparansi APBDes Pokok Tahun Anggaran 2025

PENDAPATAN	JUMLAH
PENDAPATAN TRANSFER	Rp. 982.169.000
➤ Dana desa (DDS) / APBN	Rp. 938.415.000
➤ Bagi hasil pajak dan retribusi (PBH)	Rp. 43.754.000
PENDAPATAN LAIN-LAIN	Rp. 700.000
➤ koreksi kesalahan belanja tahun-tahun sebelumnya	Rp. 200.000
➤ Bunga bank	Rp. 500.000
JUMLAH PENDAPATAN	Rp. 982.869.000
BELANJA	
BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA	Rp. 534.093.769
➤ Bidang Pendidikan	Rp. 44.443.769
➤ Bidang Kesehatan	Rp. 141.810.000
➤ Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	Rp. 314.254.000
➤ Bidang Kawasan Pemukiman	Rp. 28.186.000
➤ Bidang Perhubungan, Komunikasi Dan Informatika	Rp. 5.400.000
BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	Rp. 44.718.500
➤ Bidang pertanian dan peternakan	Rp. 32.818.500
➤ Bidang peningkatan kapasitas aparatur desa	Rp. 6.900.000
➤ Bidang dukungan penanaman modal	Rp. 5.000.000
BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN	Rp. 30.000.000

➤ Bidang Ketent., Ketertiban Umum & Perlind. Masyarakat	Rp. 7.200.001
➤ Bidang Kebudayaan Dan Keagamaan	Rp. 19.200.000
➤ Bidang Kelembagaan Masyarakat	Rp. 3.600.000
BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT, DAN MENDESAK DESA	Rp. 142.416.000
➤ Bidang Keadaan Mendesak	Rp. 142.416.000
JUMLAH BELANJA	Rp 751.228.269
SURPLUS / (DEFISIT)	Rp. 162.930.869
PENERIMAAN PEMBIAYAAN	Rp. 25.069.131
SILPA TAHUN SEBELUMNYA	Rp. 25.069.131
PENGELUARAN PEMBIAYAAN	Rp. 188.000.000
PENYERTAAN MODAL DESA	Rp. 188.000.000
PEMBIAYAAN NETTO	Rp. 162.930.869
SISAH LEBIH (KURANG) PEMBIAYAAN ANGGARAN	RP. 0,00

Sumber : Kantor Desa Cendana

Selanjutnya kepala desa cendana menyatakan bahwa:

“saya sebagai kepala desa disini selalu bilang sama aparat desa, kalau kita ini kerja dilihat orang. Kalau kita main-main sama uang rakyat, cepat atau lambat pasti ketahuan. Sudah banyak sekali itu kejadian korupsi desanya yang begini biasanya yang merusak kepercayaan masyarakat jadi masyarakat tidak mau percaya lagi sama pemerintah desanya. Makanya saya pribadi itu prinsipnya lebih baik jujur apa adanya daripada hasilnya banyak tapi dibenci sama masyarakat kan tidak bagus” (wawancara HR, 15 april 2025, pukul 09:00)

Kepala desa menegaskan bahwa integritas dan kejujuran merupakan prinsip utama dalam pengelolaan dana desa. Ia selalu mengingatkan aparat desa bahwa pekerjaan mereka selalu diawasi oleh masyarakat, sehingga penyalahgunaan dana desa, seperti

korupsi, akan cepat terungkap dan berdampak buruk terhadap kepercayaan warga. Kepala desa menilai bahwa kerusakan kepercayaan masyarakat akibat korupsi tidak hanya merugikan secara materi, tetapi juga melemahkan legitimasi pemerintah desa dalam menjalankan tugasnya. Oleh karena itu, ia menekankan bahwa lebih baik bekerja dengan jujur dan transparan, meskipun hasilnya tidak besar, daripada memperoleh keuntungan besar namun kehilangan dukungan dan kepercayaan masyarakat. Kejujuran dianggap sebagai modal utama agar pemerintahan desa dapat berjalan dengan baik dan mendapatkan dukungan penuh dari warga.

Selanjutnya hasil wawancara dengan ketua BPD menegaskan bahwa:

“kalau masalah kejujuran itu harga mati sekali. Karena ini menyangkut kepercayaan masyarakat apalagi kita ini orang disini ji juga setiap hari ketemu masyarakat. Jadi kapan kami ada melenceng sedikit yah hilang kepercayaanya masyarakat. Jadi selalu disampaikan ke aparat desa untuk jagah ini amanah apalagi dana desa sekarang cukup besar jadi godaanya juga besar yah” (wawancara AU,16 april 2025, pukul 09:27)

Berdasarkan wawancara dengan ketua BPD ini menegaskan bahwa kejujuran adalah hal yang sangat mutlak dan tidak bisa ditawar dalam pengelolaan dana desa, karena berkaitan langsung dengan kepercayaan masyarakat. Sebagai aparat yang sehari-hari berinteraksi dengan warga, mereka menyadari betul bahwa sedikit saja penyimpangan akan langsung merusak kepercayaan tersebut.

Oleh karena itu, aparat desa selalu diingatkan untuk menjaga amanah dengan baik, apalagi dana desa yang dikelola kini memiliki nilai yang cukup besar sehingga potensi godaan untuk menyalahgunakan juga meningkat. Pernyataan ini menunjukkan kesadaran tinggi akan pentingnya integritas dan tanggung jawab dalam menjalankan tugas demi menjaga hubungan baik dan kepercayaan antara pemerintah desa dan masyarakat.

Namun, saat peneliti mewawancara dengan ibu HS yang merupakan toko masyarakat sekaligus ibu rumah tangga aktif di dusun koronduy, ia mengatakan bahwa meskipun pihak desa telah menyediakan papan informasi anggaran, namun tidak semua warga paham dikarenakan keterbatasan literasi dan memiliki waktu untuk memperhatikan isi papan informasi tersebut sehingga informasi tersebut tidak sepenuhnya efektif dalam mendorong akuntabilitas. Ia menyatakan :

“memang itu papan informasi ada, tapi karna kita ini kan kerja di kebun tidak sempat baca-baca apalagi kalau tulisannya kecil, banyak juga masyarakat yang buta huruf. Paling kami hanya sekedar tau kalau oh ada lagi kegiatan ini, tapi kalau ditanya berapa anggaran yah kita tidak tau. Kita ini lebih sering dapat informasi tentang dana desa dari pembicaraan kalau kumpul-kumpul atau biasah ada pak desa datang yah cerita-cerita masalah dana” (wawancara HS,16 april 2025, 08:15)

Ini mengungkapkan bahwa meskipun papan informasi terkait dana desa sudah tersedia, efektivitasnya dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat masih terbatas. Hal ini

disebabkan oleh kesibukan warga yang lebih banyak bekerja di kebun, ukuran tulisan yang kecil, serta adanya warga yang mengalami kesulitan membaca atau buta huruf. Akibatnya, sebagian besar masyarakat hanya mengetahui adanya kegiatan desa secara umum tanpa memahami rincian anggaran yang dialokasikan. Informasi tentang dana desa lebih sering diperoleh melalui komunikasi informal, seperti saat berkumpul atau ketika kepala desa memberikan penjelasan secara langsung. Kondisi ini menunjukkan perlunya metode komunikasi yang lebih efektif agar seluruh lapisan masyarakat benar-benar memahami pengelolaan dana desa secara transparan.

Kemudian berdasarkan wawancara bapak SP selaku masyarakat juga menyampaikan bahwa:

“Kalau diliat-liat selama ini jujur ji. Kalau ada pembangunan kita dikasi tau berapa dananya, darimana dananya. Kadang juga ada rapatnya tapi yah begitum karena kita ini sibuk jadi kadang datang kadang tidak. Saya rasa sejauh ini pemerintah desa tidak ada main-main sama dana itu” (wawancara SP, 16 april 2025, pukul 11:00)

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan secara umum, kejujuran pemerintah desa cukup diakui oleh masyarakat. Namun, bentuk komunikasi dan keterbukaan informasi masih perlu ditingkatkan agar bisa menjangkau semua lapisan masyarakat, tidak hanya dalam bentuk dokumen atau papan informasi tetapi juga melalui komunikasi informal saat diskusi ringan dengan warga sangat penting.

Tabel 4.6 Rencana Anggaran Biaya Pemerintah Desa Cendana
Tahun 2025

No	Uraian	Anggaran		
		Jumlah	Harga satuan	Realisasi
1	Perjalanan dinas dalam kabupaten	50 kali	170.000	8.500.000,00
2	Dukungan kegiatan seremonial desa	1 kegiatan		5.000.000,00
3.	Kegiatan Kepemudaan Belanja Barang Konsumsi(Makan/Minum)	1 kegiatan		20.800.000,00
3.	Honorarium operator profil desa	12 OB	1.000.000,00	12.000.000,00
4.	Honorarium guru TK/PAUD/TPA	84 OB		33.600.000,00
5.	Pengadaan print dan laptop TK tunas bangsa	2 unit		10.843.769,00
6.	Honorarium kader posyandu era baru 23 orang x 12 bulan	276 OB	300.000,00	82.800.000,00
7.	Makan/Minum PMT (EARMARK Point 3)			15.000.000,00
8.	Belanja Obat-Obatan dan alat kesehatan			7.650.000,00

9.	Penanganan stunting	990 hari	20.000,00	19.800.000,00
10.	Belanja jasa hononarium 01. KPM	12 OB	500.000,00	6.000.000,00
11.	Belanja pelatihan KPM	1 kali	5.000.000,00	5.000.000,00
12.	Belanja sosialisasi pembuatan MP-ASI			10.560.000,00
13	Pengkerikilan jalan tani	1 kegiatan		284.735.000,00
14	Pengkerikilan jalan tani dusun kelapa dua	1 kegiatan		70.841.000,00
15.	Pengkerikilan jalan tani bambu kuning	1 kegiatan		68.857.000,00
16.	Pengkerikilan jalan tani air panas	1 kegiatan		100.064.000,00
17.	Pembangunan gorong- gorong dusun dongi-dongi	1 kegiatan		11.656.000,00
18.	Pembangunan gorong- gorong dusun koronduy	1 kegiatan		17.863.000,00
19.	Pembangunan saluran pembuangan dusun	1 Kegiatan		28.186.000,00
20	Belanja jasa hononariun KPMD	12 OB	300.000,00	3.600.000,00
21	Pelatihan kelompok tani	1 Kegiatan		6.452.000,00
22.	Pembangunan pintu air dusun cendana	1 kegiatan		26.366.500,00
23.	Belanja kursus pelatihan BUMDes	1 kali	5.000.000,00	5.000.000,00
24.	Belanja tidak terduga	468 KK	300.000,00	140.400.000,00

Sumber : Kantor Desa Cendana

2. Proses

Dalam wawancara terkait dengan proses, kepala desa menjelaskan bahwa pengelolaan dana desa mengikuti alur

perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban yang sudah diatur oleh pusat.

Beliau menyatakan bahwa:

“Kami disini berusaha tertib administrasi yah baik itu dari awal perencanaan, pelaksanaan sampai ke pelaporannya. Setiap kegiatan ada dokumennya. Pelaporan juga kami kirim ke kecamatan dan inspektorat sesuai jadwal. Meskipun dalam proses pembuatan kadang laporan terkendala dari segi kemampuan dari aparat, banyak aparat yang belum terlalu pintar pakai komputer apalagi kita harus belajar sistem aplikasi. Tapi lama-lama bisa juga. Sekarang kesulitanya lebih ke ini menyusun laporan fisik dan keuangan yang harus cocok, kadang kwitansi hilang jadi harus minta ulang ke penyedia. Capek yah tapi kan memang sudah tugasnya kita” (wawancara HR, 15 Aprol 2025, pukul 09:00)

Berdasarkan pernyataan HR ini maka, dapat disimpulkan bahwa pemerintah Desa Cendana berusaha menjalankan tata kelola administrasi yang tertib dan sesuai prosedur, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga pelaporan kegiatan. Setiap kegiatan didokumentasikan dan pelaporan disampaikan tepat waktu kepada kecamatan dan inspektorat. Namun, dalam pelaksanaannya, aparat desa menghadapi kendala teknis, terutama terkait keterbatasan kemampuan dalam mengoperasikan komputer dan sistem aplikasi yang digunakan untuk pelaporan. Selain itu, proses pencocokan antara laporan fisik dan keuangan juga terkendala oleh kelengkapan dokumen, seperti hilangnya kwitansi yang mengharuskan pengulangan permintaan kepada penyedia barang atau jasa. Meskipun demikian, aparat desa tetap berkomitmen

menjalankan tugas administrasi ini dengan tekun demi terciptanya pengelolaan dana desa yang akuntabel.

Selanjutnya hasil wawancara dengan ibu ES selaku bendahara kantor desa cendana menyampaikan bahwa:

“Kalau masalah pengawasan itu sudah pasti kita sama-sama mengawasi yah. Misalnya dalam perencanaan itu sudah ada BPD sama masyarakat yang langsung mengawasi. Kalau pelaksana itu ada tim pelaksana kegiatan yang mengawasi di lapangan. Saya juga cek langsung teritama masalah administrasinya, jadi kita saling bantu mengawasi lah” (Wawancara ES, 15 april 2025, pukul 10:10)

Berdasarkan hasil wawancara dengan bendahara desa juga menjelaskan bahwa ketidaksesuaian antara perencanaan dan realisasi dana dilapangan kadang-kadang terjadi. Ia menyatakan bahwa :

"Sejauh ini biasanya ketidaksesuaian itu misalnya dana yang tersedia di desa lebih rendah dibandingkan kebutuhan realisasi di lapangan. Jadi, mau tidak mau, kami harus lakukan perubahan atau musyawarah untuk mencari solusinya. Karena harus disinkronkan, kalau kurang dana, siapa yang mau menutupi kekurangan dari dana yang sudah terealisasi, toh?. Biasanya kami musyawarah bersama perangkat desa, agar minimal kegiatan itu bisa tetap terlaksana meski tidak 100%, paling tidak bisa mencapai sekitar 90% dari rencana awal. Sistem kami di desa ini menggunakan mekanisme SPP definitif, artinya kegiatan harus dilaksanakan dulu baru dibayar. Nah, kadang-kadang setelah pelaksanaan di lapangan, biayanya lebih besar dibandingkan dengan yang sudah dianggarkan sebelumnya" (Wawancara ES, 15 april 2025, pukul 10:10)

Dari pernyataan ini dapat dipahami bahwa dalam pengelolaan dana desa, ketidaksesuaian realisasi bukan disebabkan

oleh ketidakjujuran, melainkan oleh dinamika kebutuhan di lapangan yang berubah, sehingga perlu adanya musyawarah dan penyesuaian secara kolektif.

Namun, dari wawancara dengan BPD, ditemukan bahwa kendala utama terletak pada kualitas dokumentasi dan kelengkapan berkas. BPD menyebut bahwa masih ada beberapa kegiatan yang dokumentasinya kurang rapi, terutama dalam menyusun bukti belanja dan laporan kegiatan.

“Sebenarnya kalau masalah aktif dan jujur yah sudah jujur, cuma kadang laporan masih ada yang kurang rapi. Misalnya nota belanja belum distaples rapi, foto kegiatan belum lengkap. Itu yang kadang bikin proses verifikasi agak lama karena harus di kasih lengkap semuah dulu” (Wawancara AU, 15 april 2025, pukul 09:27)

Ketua BPD juga menambahkan bahwa pihaknya selalu menerima laporan kegiatan dari kepala desa secara periodik. Namun, ia menyayangkan minimnya dokumentasi kegiatan yang dibagikan kepada BPD, sehingga proses pengawasan terasa kurang maksimal.

Dengan demikian, proses pengelolaan dana desa telah dijalankan secara prosedural dan sesuai peraturan, namun masih terdapat tantangan dalam hal administrasi teknis dan pelibatan unsur pengawas seperti BPD dalam proses pelaporan yang lebih mendetail.

Tabel 4.7 Belanja untuk penyelenggaraan musyawarah perencanaan desa/pembahasan APBDes tahun 2025

No	Uraian	Volume	Harga satuan	Jumlah
1.	Nasi kotak	140 kotak	25.000.00	3.500.000.00
2.	Snack	140 kotak	15.000.00	2.100.000.00
3.	Spanduk musyawarah	4 lembar	150.000.00	600.000.00
4.	Jumlah			6.200.000.00

Sumber : Kantor Desa Cendana

Tabel 4.8 Belanja kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll) tahun 2025

No	Uraian	Volume	Harga satuan	Jumlah
1.	Nasi kotak	140 kotak	25.000.00	3.500.000.00
2.	Snack	140 kotak	15.000.00	2.100.000.00
3.	Spanduk musyawarah	4 lembar	150.000.00	600.000.00
4.	Jumlah			6.200.000.00

Sumber : Kantor Desa Cendana

Tabel 4.9 Belanja perlengkapan penyusunan dokumen keuangan desa (APBDes, APBDes perubahan, LPJ dll) tahun 2025

No	Uraian	Volume	Harga satuan	Jumlah
1.	Kertas HVS	30 rim	75.000.00	2.250.000.00
2.	Pulpen	10 pack	35.000.00	350.000.00
3.	Tinta print	12 botol	120.000.00	1.440.000.00
4.	Poto copy	7.000 lembar	500.00	3.500.000.00
5.	Jilid	12 buah	85.000.00	1.020.000.00

Sumber : Kantor Desa Cendana

Dengan adanya Rencana anggaran biaya yang mencakup kegiatan penyelenggaraan musyawarah perencanaan desa, pembahasan APBDes, serta penyusunan dokumen perencanaan desa seperti RPJMDesa dan RKPDesa, mencerminkan adanya alur perencanaan dan penganggaran yang sistematis dan sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan desa yang baik. Setiap tahapan dilaksanakan secara berurutan dan terpadu, mulai dari pelaksanaan musyawarah desa untuk menghimpun aspirasi masyarakat, penyusunan RKPDes sebagai rencana kerja tahunan, perumusan dan penetapan APBDes sebagai pedoman pengelolaan keuangan desa, hingga penyusunan dan pelaporan SPJ (Surat Pertanggungjawaban) sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan anggaran. Seluruh proses tersebut telah sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, yang mengatur secara rinci mengenai tahapan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, hingga pelaporan keuangan desa. Dengan demikian, rencana belanja yang disusun tidak hanya menggambarkan kebutuhan administratif dan teknis desa, tetapi juga mencerminkan kepatuhan terhadap regulasi nasional dalam mendukung akuntabilitas dalam proses pengelolaan dana desa.

3. Program

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Desa, ia menyampaikan bahwa semua program yang dibiayai oleh dana desa telah melalui tahapan perencanaan berbasis musyawarah. Ia menjelaskan bahwa setiap akhir tahun, desa mengadakan Musyawarah Desa (Musdes) yang melibatkan kepala dusun, tokoh masyarakat. Dalam forum ini, masyarakat diberi kesempatan mengusulkan program prioritas.

Kepala Desa menjelaskan bahwa:

“Kalau masalah penentuan program itu kami lakukan musyawarah dulu. Musdes itu forum utama kami dimana kami bisa mendengarkan langsung suara masyarakat dan memang musdes ini harus kami lakukan supaya tahu apa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Dari situ biasanya muncul program seperti perbaikan jalan, plat dekker, pemberian bibit jagung gratis dan masih banyak lagi.” (Wawancara HR, 15 april 2025, pukul 09:00)

Ini menjelaskan bahwa penentuan program pembangunan di Desa Cendana dilakukan melalui musyawarah desa (Musdes), yang menjadi forum utama untuk menampung aspirasi masyarakat. Program yang dihasilkan, seperti perbaikan jalan dan bantuan bibit, disusun berdasarkan kebutuhan yang disampaikan langsung oleh warga.

Kemudian berdasarkan hasil wawancara dengan ketua BPD menyatakan bahwa :

“kita di BPD itu kan memang tugasnya untuk mengawal sama mendengarkan suara masyarakat. Jadi kalau mau ada program kami selalu ikut musyawarah desa, disitu kita bisa dengar semua usulannya masyarakat. Kita pastikan program itu memang betul-betul dibutuhkan sama masyarakat. Misalnya ada masyarakat minta jalan perbaiki jalanan atau apa yah kita bantu dorong supaya itu masuk ke rencana pembangunan. Kita tidak sembarangan buat program, pokoknya harus yang memang dibutuhkan sama masyarakat” (wawancara AU, 16 april 2025, pukul 09:27)

Pernyataan ibu AU menunjukkan bahwa Badan Permusyawaratan Desa (BPD) memiliki peran aktif dalam mengawal aspirasi masyarakat serta memastikan bahwa program-program pembangunan desa benar-benar sesuai dengan kebutuhan warga. BPD secara rutin terlibat dalam musyawarah desa sebagai wadah untuk mendengar langsung usulan dari masyarakat. Melalui forum tersebut, BPD berupaya mengarahkan dan mendorong agar usulan-usulan yang dianggap prioritas, seperti perbaikan jalan, dapat dimasukkan ke dalam rencana pembangunan desa. Hal ini menunjukkan bahwa BPD tidak hanya menjalankan fungsi pengawasan, tetapi juga berperan sebagai jembatan antara masyarakat dan pemerintah desa dalam menentukan arah kebijakan dan program pembangunan. Pendekatan ini mencerminkan semangat partisipatif dan akuntabel dalam pengelolaan dana desa, di mana setiap program yang dilaksanakan didasarkan pada

kebutuhan nyata masyarakat, bukan keputusan sepihak atau berdasarkan kepentingan kelompok tertentu.

Kemudian di dukung oleh penyampaian ibu HS selaku masyarakat yang menyatakan bahwa:

“iya, kami dilibatkan. Kalau ada rapat desa, masyarakat dipanggil. Cuma kadang memang tidak datang semuah masyarakat paling berapa orang saja yang datang” (wawancara HS, 15 april, pukul 08:15)

Berdasarkan pernyataan di atas oleh HS, dapat disimpulkan bahwa pelibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan di Desa Cendana telah diupayakan oleh pemerintah desa melalui undangan rapat desa. Masyarakat diberikan kesempatan untuk hadir dan menyampaikan pendapat dalam forum-forum resmi. Namun, partisipasi yang terjadi di lapangan belum sepenuhnya optimal karena tingkat kehadiran masyarakat masih rendah. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun secara prosedural masyarakat telah dilibatkan, namun secara faktual keterlibatan mereka belum merata. Rendahnya partisipasi ini bisa disebabkan oleh berbagai faktor, seperti kurangnya kesadaran, kesibukan warga, atau minimnya komunikasi yang mendorong partisipasi aktif. Kondisi ini menjadi tantangan tersendiri dalam mewujudkan pengelolaan dana desa yang benar-benar partisipatif dan akuntabel.

Selanjutnya ibu HS selaku masyarakat juga menyampaikan bahwa :

“yang paling bermanfaat itu ada program BLT, itu banyak masyarakat yang terbantu saya sendiri juga merasakan yah. Terus ada juga jalan rusak yang pendakian disana, yang sudah di beton ,dulu itu kalau hujan licin susah orang lewat, tapi sekarang Alhamdulillah sudah bagus. Tapi sebenarnya masih banyak itu jalanan yang belum di perbaiki semoga nanti bisa menyusul diperbaiki juga biar kami disini tidak susah lagi kalau mau pergi pasar” (wawancara HS, 15 april 2025, pukul 08:15)

Berdasarkan hasil wawancara diatas, dapat disimpulkan bahwa pemerintah desa cendana telah melibatkan masyarakat dalam proses pemilihan program yang di danai oleh dana desa.

Berdasarkan wawancara dengan bapak SP dari Dusun koronduy, ia mengatakan bahwa tidak semua masyarakat bisa hadir dalam musyawarah karena terkendala waktu atau informasi yang kurang menyebar. Ia mengakui bahwa program yang berjalan memang sesuai kebutuhan, tetapi tetap ada rasa kurang puas karena tidak semua aspirasi tertampung.

“Saya pernah usul soal masalah jalan tani di dusun koronduy tapi sampai sekarang belum masuk program. Katanya belum prioritas. Tapi mungkin karena banyak usulan atau atau bagaimana jadi belum ada pergerakan, pernah juga sering saya sampaikan terkait listrik tapi selalu dibilang sabar tunggu-tunggu saja pasti di usahakan tapi belum ada sampai sekarang. Padahalkan ini juga harus di kasi masuk listrik di dalam karna kita di dalam susah tidak ada listrik, AKI saja kita pake kalau malam jadi tiap hari di cas pake tenaga surya kalau orang tidak ada tenaga suryanya pergi cas di punyanya orang” (wawancara SP, 16 april 2025, pukul 11:00)

Dari hasil penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa program-program dana desa di Desa Cendana disusun berdasarkan aspirasi masyarakat, namun proses penentuan prioritas program belum dilakukan secara akuntabilitas yang mana ini menimbulkan ketidakadilan bagi dusun terpencil yang sering kali mendapatkan alokasi yang minim bahkan tidak memiliki saluran yang efektif untuk memberikan umpan balik terkait program yang tidak sesuai atau tidak menyentuh kebutuhan mereka. Maka diperlukan penyampaian informasi yang lebih transparan terkait alasan pemilihan program agar masyarakat merasa dihargai meski usulannya belum terealisasi.

Tabel 4.9 Anggaran kegiatan yang di danai Dana Desa di Kantor Desa Cendana tahun 2025

No	Bidang penyelenggara pemerintah desa	Anggaran
1.	Perjalanan dinas dalam kabupaten/kota	8.500.000.00
2.	Kegiatan seremonial di desa	5.000.000.00
3.	Kegiatan kepemudaan	7.300.000.00
4.	Honorarium operator profil desa	12.000.000.00
5.	Musyawarah penyusunan dan penetapan APBDes	6.200.000.00
6.	Penyusunan RKPDes	6.200.000.00
7.	Penyusunan dokumen keuangan	8.560.000.00
8.	Honorarium guru TK/PAUD	14.400.000.00

9.	Honorarium guru TPA	19.200.000,00
10.	Pengadaan print dan laptop TK tunas bangsa	10.000.000,00
Total		97.360.000,00
Bidang kesehatan		
1.	Honorarium kader posyandu era baru	82.000.000,00
2.	Makan/minum PMT	15.000.000,00
3.	Obat-obat dan alat kesehatan	7.650.000,00
4.	Penanganan stunting	19.800.000,00
5.	Honorarium kader KPM	6.000.000,00
6.	Pelatihan KPM	5.000.000,00
7.	Sosialisasi pembuatan MPA-ASI	5.560.000,00
Total		141.010.000,00
Bidang pelaksanaan pembagunan desa		
1.	Pengkerikilan jalan tani kelapa dua	44.973.000,00
2.	Pengkerikilan jalan tani bambu kuning	70.841.000,00
3.	Pengkerikilan jalan tani air panas	68.857.000,00
4.	Pembetonan jalan dusun koronduy	100.064.000,00
5.	Pembangunan gorong-gorong dusun dongi-dongi	11.656.000,00
6.	Pembangunan gorong-gorong dusun koronduy	17.863.000,00
7.	Pembangunan saluran pembuangan dusun cendana	28.186.000,00
8.	Baliho transparansi	3.000.000,00
Total		345.440.000,00
Bidang pembinaan kemasyarakatan		
1.	Honorarium hansip	7.200.000,00

2.	Honorarium pegawai sara'	19.000.000,00
3.	Honorarium KPMD	3.600.000,00
4.	Pelatihan kelompok tani	6.452.000,00
5.	Pembangunan pintu air dusun cendana	26.366.500,00
6.	BIMTEK SISKEUDES	6.900.000,00
7.	Pelatihan BUMdes	5.000.000,00
Total		67.618.500,00
Bidang penanggulangan bencana, darurat dan mendesak desa		
1.	Bantuan langsung tunai (BLT)	140.400.000,00
Total		140.400.000,00

Sumber : Kantor Desa Cendana



Gambar 4.1 papan informasi kegiatan pembangunan

4. Kebijakan

Kebijakan terkait dengan pertanggungjawaban pemerintah, baik pusat maupun daerah, atas kebijakan yang di ambil pemerintah dan masyarakat luas.

Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala desa yang menyatakan bahwa :

"Kalau masalah kebijakan, sebenarnya kami di desa ini tidak buat banyak aturan sendiri tidak seperti kalau di kota yah. Kami lebih banyak mengikuti saja dari kebijakan pusat atau dari pemerintah di atas, seperti peraturan dari kementerian atau dari kabupaten. Jadi di desa tinggal jalankan saja apa yang sudah diarahkan" (Wawancara HR, 15 april 2025, pukul 09:00)

Berdasarkan penyampaian HR bahwa kebijakan di Desa Cendana umumnya berasal dari pemerintah pusat atau kabupaten, sehingga desa lebih berperan sebagai pelaksana. Hal ini menunjukkan bahwa ruang untuk membuat kebijakan sendiri di tingkat desa masih terbatas dan lebih banyak menyesuaikan dengan arahan dari pemerintah di atas.

Tabel 4.10 Belanja pembuatan jaringan dan instalasi desa tahun 2025

No	Uraian	Volume	Harga satuan	Jumlah
1.	Langganan jaringan SIMDACLOUD	1 tahun	2.000.000,00	2.000.000,00
2.	Langganan pulsa sata Siskeudes	2 bulan	100.000,00	200.000,00
3.	Langganan wifi/internet	2 bulan	100.000,00	200.000,00

Sumber : Kantor Desa Cendana

Penganggaran untuk langganan pulsa data Siskeudes dan jaringan internet dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB) Desa cendana menunjukkan adanya implementasi kebijakan yang mendukung digitalisasi dan tata kelola keuangan desa berbasis sistem. Hal ini mencerminkan akuntabilitas kebijakan, khususnya dalam aspek implementasi dan dukungan terhadap kebijakan nasional, karena desa secara nyata menyesuaikan diri dengan kebijakan pemerintah pusat yang mewajibkan penggunaan aplikasi Siskeudes sebagaimana diatur dalam Permendagri Nomor 20 Tahun 2018.

Langkah desa dalam mengalokasikan anggaran untuk kebutuhan teknis ini menunjukkan bahwa kebijakan pengelolaan keuangan tidak hanya bersifat normatif, tetapi benar-benar diikuti dengan tindakan nyata yang operasional. Artinya, desa tidak hanya melaksanakan kebijakan berdasarkan perintah, tetapi juga membuat kebijakan internal melalui penganggaran untuk mendukung pelaksanaannya. Ini memperlihatkan adanya akuntabilitas dalam kebijakan karena setiap keputusan penganggaran memiliki dasar hukum, tujuan pelayanan publik yang jelas, serta dilaksanakan secara partisipatif melalui perencanaan dan musyawarah desa. Sehingga, dapat dikatakan bahwa alokasi anggaran pulsa data dan jaringan dalam RAB menjadi bukti konkret bahwa kebijakan desa telah selaras dan

mendukung pelaksanaan kebijakan nasional secara bertanggung jawab.

Kepala desa juga kembali jmenyampaikan bahwa :

“Selama ini yah kami selalu mulai dari musyawarah dulu, nah distu baru kita kumpulkan semuah pendapat, kemudian kita bahas mana yang prioritas. Kalau tahun lalu itu masyarakat mengeluh soal jalan rusak, ya itu yang kita anggarkan. Jadi kebijakan itu bukan saya yang tentukan sendiri, tapi hasil dari musyawarah” (Wawancara HR, 15 april 2025, pukul 09:00)

Pernyataan HR menunjukkan bahwa proses penentuan program dan kebijakan di Desa Cendana dilakukan secara partisipatif melalui musyawarah, di mana keputusan diambil berdasarkan hasil diskusi dan prioritas kebutuhan masyarakat, bukan atas kehendak pribadi kepala desa.

Selanjutnya hasil wawancara dengan ketua BPD, ibu AU, yang menyatakan bahwa :

“Kalau masalah kebijakan tertulis itu ada, kami susun dalam RKPDes dan APBDes, itu dokumen resmi. Tapi untuk kebijakan bentuk Perdes memang masih jarang. Biasanya kami buat Perdes kalau ada perintah yang mewajibkan, atau untuk penetapan program besar seperti bantuan langsung tunai. Tapi memang kalau untuk kegiatan lain, kami lebih banyak andalkan itu musyawarah sama dokumen perencanaan saja”(Wawancara AU, 16 april 2025, pukul 09:27)

Hal ini menunjukkan bahwa akuntabilitas dalam aspek kebijakan masih cenderung bersifat administratif dan informal, belum sepenuhnya didukung oleh kerangka hukum yang kuat,

sehingga berpotensi menimbulkan kelemahan dalam aspek pertanggungjawaban publik dan pengawasan hukum ke depan.

Kemudian Ibu AU juga menjelaskan terkait keterlibatannya dalam kebijakan penggunaan dana desa dimana ia menyatakan bahwa :

“Saya sebagai ketua BPD sering kasi masukan misalnya masalah untuk prioritas program, diusulkan supaya fokus ke infrastruktur dulu baru ke program-program lain seperti pelatihan atau apa. Kadang juga kita ingatkan soal teknis pelaksanaan supaya tidak melenceng dari aturan karena jangan sampai nanti melanggar peraturan yah. Sejauh ini apa yang kami rekomendasikan biasanya diterima karena kan tujuannya baik” (wawancara AU, 16 april 2025, pukul 09:27)

Dari hasil wawancara dengan ketua BPD Desa Cendana disimpulkan bahwa BPD secara aktif berperan dalam memberikan masukan terhadap kebijakan pengelolaan dana desa, khususnya dalam menentukan skala prioritas program dan memastikan pelaksanaan kegiatan tetap sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Masukan yang diberikan umumnya diterima oleh pemerintah desa karena dianggap konstruktif dan bertujuan untuk kebaikan bersama.

C. Pembahasan hasil penelitian

Hasil penelitian mengenai akuntabilitas pengelolaan dana desa di Desa Cendana memperlihatkan bahwa secara umum pemerintah desa telah berupaya menerapkan prinsip akuntabilitas, khususnya dalam aspek kejujuran, pelaksanaan program, proses administrasi, dan kebijakan. Namun demikian, dalam implementasinya masih ditemukan sejumlah tantangan yang perlu mendapatkan perhatian.

1. Kejujuran

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pemerintah Desa Cendana telah menunjukkan komitmen terhadap penerapan prinsip akuntabilitas, khususnya pada aspek kejujuran (*accountability for probity*). Hal ini ditunjukkan dari pernyataan kepala desa yang menekankan pentingnya menjaga integritas dalam pengelolaan dana desa, serta kesadaran terhadap risiko penyalahgunaan wewenang (*abuse of power*). Kejujuran dalam konteks ini tidak hanya berarti tidak melakukan korupsi, tetapi juga mencerminkan sikap transparan, terbuka, dan bertanggung jawab terhadap penggunaan uang negara.

Dalam teori akuntabilitas *probity*, sebagaimana dikemukakan oleh Bovens (2007), kejujuran menuntut aktor publik untuk tidak menyalahgunakan kekuasaan demi keuntungan pribadi atau golongan tertentu. Kepala desa dalam hal ini menyampaikan secara eksplisit bahwa ia lebih memilih jujur dan apa adanya meskipun hasil pembangunan mungkin tidak maksimal, daripada mengambil resiko kehilangan kepercayaan masyarakat akibat praktik korupsi. Hal ini sejalan dengan prinsip integritas dalam akuntabilitas yang menjadi dasar moral penyelenggaraan pemerintahan desa.

Selain itu, pernyataan ketua BPD yang menyebut bahwa kejujuran adalah "harga mati" mencerminkan bahwa lembaga

pengawas internal desa juga menyadari pentingnya membangun kepercayaan dengan masyarakat. Hal ini menguatkan teori *social accountability* yang menekankan bahwa pertanggungjawaban kepada masyarakat menjadi bagian penting dari legitimasi pemerintahan desa.

Dari sisi akuntabilitas hukum (*legal accountability*), kepala desa menunjukkan kepatuhan terhadap prosedur dan peraturan yang berlaku, seperti menyampaikan informasi dana desa melalui forum rapat dusun dan pemasangan papan informasi anggaran. Tindakan ini menunjukkan adanya usaha untuk menjalankan pemerintahan desa berdasarkan dengan hukum, yang dalam teori *legal accountability* berarti adanya jaminan bahwa sumber daya publik dikelola sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Namun, dalam pelaksanaannya, efektivitas keterbukaan informasi ini masih menghadapi tantangan. Pernyataan dari Ibu HS, seorang tokoh masyarakat, menunjukkan bahwa keterbatasan literasi dan waktu masyarakat menyebabkan informasi yang disampaikan secara formal misalnya lewat papan informasi anggaran tidak sepenuhnya dipahami atau diakses. Hal ini mencerminkan bahwa meskipun prinsip *legal accountability* sudah dijalankan secara normatif, namun dalam praktiknya belum sepenuhnya menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Dalam hal ini pemerintah desa perlu menyesuaikan cara komunikasi publik agar

lebih sesuai dengan karakteristik sosial masyarakatnya, termasuk memaksimalkan komunikasi informal dan pendekatan personal dalam menyampaikan informasi.

Pernyataan dari masyarakat, seperti yang disampaikan oleh Bapak SP, juga menunjukkan adanya pengakuan terhadap kejujuran pemerintah desa, meskipun keterlibatan masyarakat dalam forum resmi masih terbatas karena faktor kesibukan. Ini memperkuat temuan bahwa akuntabilitas secara moral telah terbentuk, namun akuntabilitas secara partisipatif masih perlu ditingkatkan. Hal ini mengindikasikan adanya ruang untuk memperluas bentuk pertanggungjawaban melalui pendekatan yang lebih partisipatif dan komunikatif, sebagaimana disarankan dalam teori *participatory accountability*.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas pemerintah Desa Cendana dalam aspek kejujuran telah diapresiasi oleh masyarakat dan berjalan dengan baik, namun dari sisi akuntabilitas hukum, meskipun prosedur telah dijalankan, efektivitas penyampaian informasi masih harus ditingkatkan untuk menghindari kesenjangan pemahaman di masyarakat. Maka, strategi komunikasi yang adaptif menjadi sangat penting agar prinsip-prinsip akuntabilitas benar-benar menjangkau seluruh elemen masyarakat desa.

2. Proses

Berdasarkan hasil penelitian, pengelolaan dana desa di Desa Cendana secara umum telah mengikuti mekanisme yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Berdasarkan hasil wawancara dengan bendahara desa, diketahui bahwa alur pengelolaan dana desa mencakup tahapan yang sistematis mulai dari perencanaan (RKPDes), penganggaran (APBDes), hingga pelaksanaan kegiatan. Hal ini menunjukkan adanya kesesuaian dengan prinsip akuntabilitas proses (*process accountability*), yaitu pertanggungjawaban yang menekankan pada kesesuaian pelaksanaan kegiatan dengan prosedur, mekanisme, dan ketentuan yang telah disepakati sebelumnya.

Akuntabilitas proses tidak hanya menilai hasil akhir, tetapi juga menilai bagaimana proses pelaksanaan dijalankan secara transparan dan sesuai prosedur. Pernyataan bendahara desa yang menyatakan bahwa semua kegiatan memiliki dokumentasi, dan bahwa pelaporan dikirimkan ke kecamatan dan inspektorat sesuai jadwal, mencerminkan upaya pemerintah desa untuk membangun sistem administrasi yang tertib dan sesuai prosedur birokrasi yang ditetapkan oleh negara.

Namun, tantangan tetap muncul dalam aspek teknis. Kesulitan aparatur desa dalam menggunakan komputer dan aplikasi pelaporan menunjukkan bahwa kapasitas administratif masih perlu

dingkatkan. Hal ini sejalan dengan pandangan Koppell (2005) yang menekankan bahwa keberhasilan akuntabilitas dalam pemerintahan lokal sangat dipengaruhi oleh kapasitas sumber daya manusia, baik dari segi keterampilan teknis maupun manajemen dokumen.

Dengan adanya ditemukan bahwa dalam praktik pengelolaan dana desa, terdapat dinamika di mana realisasi kebutuhan dana di lapangan terkadang melebihi anggaran yang sudah direncanakan. Fenomena ini menggambarkan adanya ketidaksesuaian antara perencanaan dan realisasi anggaran. Informan menjelaskan bahwa dalam kondisi seperti itu, pihak desa melakukan musyawarah untuk mencari solusi bersama, seperti menyesuaikan target pencapaian agar tetap terlaksana minimal 90% dari rencana awal.

Hal ini menunjukkan bahwa mekanisme musyawarah berfungsi sebagai bentuk respons terhadap perubahan kondisi lapangan dan merupakan bagian dari proses akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa. Selain itu, penggunaan sistem SPP definitif (pelaksanaan kegiatan terlebih dahulu baru kemudian pembayaran) memperlihatkan adanya risiko dalam pengelolaan, di mana desa harus siap menghadapi kemungkinan kekurangan dana setelah kegiatan berjalan.

Minimnya dokumentasi yang dibagikan kepada lembaga pengawas seperti BPD juga mengindikasikan masih terbatasnya pelibatan pengawasan secara aktif. Hal ini dapat berdampak pada

lemahnya akuntabilitas dan pengawasan internal desa. Oleh karena itu, penguatan kapasitas teknis aparatur desa dalam dokumentasi serta peningkatan keterlibatan BPD dalam setiap tahapan pelaporan sangat penting dilakukan.

3. Program

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Desa, Ketua BPD, dan beberapa warga, diketahui bahwa perencanaan program-program desa dilakukan melalui forum Musyawarah Desa (Musdes). Musdes merupakan forum resmi yang melibatkan berbagai unsur masyarakat seperti kepala dusun, tokoh masyarakat, perempuan, pemuda, dan warga secara umum. Kepala Desa menekankan bahwa forum ini menjadi wadah utama dalam menyerap aspirasi dan menetapkan skala prioritas program berdasarkan kebutuhan masyarakat serta keterbatasan anggaran.

Program-program yang diusulkan dalam Musdes umumnya mencakup pembangunan jalan lingkungan, perbaikan infrastruktur pertanian, pengadaan bibit, hingga penyaluran BLT. Hal ini mencerminkan bahwa perencanaan desa telah berupaya untuk partisipatif, sebagaimana ditekankan oleh Mardiasmo (2018), bahwa akuntabilitas program dapat tercapai jika masyarakat dilibatkan aktif dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi.

Namun, terdapat tantangan signifikan dalam memastikan bahwa semua suara masyarakat benar-benar terakomodasi.

Wawancara dengan salah satu warga, Ibu HS, mengungkapkan bahwa tidak semua masyarakat mengetahui atau dapat menghadiri Musdes karena keterbatasan informasi atau waktu yang tidak sesuai. Akibatnya, kelompok tertentu lebih dominan menyuarakan aspirasinya, sementara kelompok rentan atau masyarakat pinggiran kurang terwakili. Hal ini berkontribusi pada potensi ketimpangan dalam penetapan program prioritas dan menunjukkan bahwa akuntabilitas masih perlu ditingkatkan dari aspek inklusivitas partisipasi.

Lebih jauh, keluhan dari warga Dusun Koronduy memperlihatkan bahwa beberapa usulan, seperti pembangunan jalan tani dan jaringan listrik, belum juga direalisasikan meskipun telah diusulkan. Ini menimbulkan kesan bahwa aspirasi dari dusun terpencil tidak mendapatkan perhatian yang setara dengan wilayah lain yang lebih dekat ke pusat desa. Kepala Desa menjelaskan bahwa keterbatasan anggaran dan pertimbangan teknis menjadi alasan utama, bukan karena pengabaian. Namun, lemahnya komunikasi kebijakan membuat sebagian warga merasa tidak mendapat kejelasan, bahkan menimbulkan kekecewaan.

Dalam hal ini, Mardiasmo menekankan bahwa akuntabilitas tidak berhenti pada perencanaan yang partisipatif, tetapi juga mencakup pertanggungjawaban atas keputusan yang diambil. Pemerintah desa harus mampu memberikan penjelasan yang logis

dan transparan atas program yang tidak terealisasi agar tidak menimbulkan persepsi negatif dari masyarakat.

Oleh karena itu, meskipun secara umum proses Musdes telah dilaksanakan dan beberapa capaian pembangunan seperti jalan desa dan irigasi telah terealisasi, akuntabilitas kebijakan di Desa Cendana masih belum sepenuhnya terpenuhi, karena dalam praktik pengelolaan Dana Desa masih terdapat berbagai kendala. Kendala tersebut antara lain mencakup belum meratanya partisipasi masyarakat, kurang optimalnya komunikasi dalam penyampaian kebijakan, serta belum terakomodasinya aspirasi masyarakat yang berasal dari wilayah-wilayah terpencil. Tantangan tetap ada pada aspek penyebaran informasi, keterlibatan menyeluruh, dan keterbukaan terhadap evaluasi serta kritik masyarakat. Untuk memperkuat akuntabilitas, pemerintah desa perlu membangun mekanisme komunikasi yang lebih efektif serta menyediakan saluran pengaduan informal, sehingga tercipta pemerintahan desa yang benar-benar responsif dan berpihak kepada kebutuhan seluruh warganya, termasuk mereka yang berada di wilayah terluar atau kurang terjangkau.

4. Kebijakan

Akuntabilitas kebijakan merupakan salah satu aspek penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, termasuk pada tingkat pemerintahan desa. Akuntabilitas dalam kebijakan

tidak hanya merujuk pada hasil atau isi keputusan yang diambil, tetapi juga pada proses pembuatannya yang harus transparan, partisipatif, dan dapat dipertanggungjawabkan secara administratif, dan hukum. Dalam pemerintahan desa, akuntabilitas ini juga menyangkut sejauh mana pemerintah desa mampu merespons kebutuhan masyarakat melalui kebijakan yang disusun dan dijalankan secara terbuka dan bertanggung jawab.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Desa Cendana, diketahui bahwa kebijakan yang dijalankan di desa sebagian besar bersumber dari arahan atau kebijakan pemerintah yang lebih tinggi, baik pusat maupun kabupaten. Kepala desa menyampaikan bahwa desa tidak banyak membuat aturan sendiri, melainkan hanya menjalankan kebijakan yang telah diarahkan dari atas. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah desa memiliki ruang kebebasan yang terbatas dalam penyusunan kebijakan, terutama terkait dengan penggunaan dana desa, dan pelaksanaan bantuan sosial. Dengan kata lain, pemerintah desa lebih berperan sebagai pelaksana daripada perancang kebijakan secara mandiri.

Namun demikian, proses pengambilan kebijakan di Desa Cendana tetap melibatkan partisipasi masyarakat melalui mekanisme musyawarah desa (Musdes). Kepala desa menekankan bahwa sebelum mengambil keputusan, pemerintah desa selalu melakukan musyawarah bersama masyarakat untuk menentukan

program prioritas tahunan. Hal ini merupakan bentuk akuntabilitas dalam aspek proses, karena menunjukkan keterlibatan warga dalam penyusunan arah pembangunan desa. Aspirasi yang dihimpun dari masyarakat kemudian dirumuskan dalam dokumen resmi seperti Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Dokumen ini menjadi dasar administratif pelaksanaan kebijakan dan dapat dijadikan acuan pertanggungjawaban jika diperlukan.

Salah satu bentuk konkret dari implementasi akuntabilitas kebijakan di Desa Cendana terlihat dalam proses penganggaran untuk langganan pulsa data Siskeudes dan jaringan internet yang dimuat dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB). Kebijakan ini menunjukkan dukungan nyata terhadap digitalisasi dan tata kelola keuangan desa berbasis sistem, selaras dengan kebijakan nasional yang mewajibkan penggunaan aplikasi Siskeudes sebagaimana diatur dalam Permendagri Nomor 20 Tahun 2018. Hal ini menjadi cerminan dari akuntabilitas kebijakan dalam aspek implementasi dan kesesuaian terhadap arahan pemerintah pusat, yang menunjukkan bahwa Desa Cendana berupaya menyesuaikan diri dengan sistem administrasi keuangan yang lebih modern dan terintegrasi.

Selain kepala desa, peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) juga penting dalam menjaga akuntabilitas kebijakan. Hasil

wawancara dengan Ketua Badan permusyawaratan Desa (BPD) ibu AU, mengungkapkan bahwa kebijakan tertulis di Desa Cendana umumnya dituangkan dalam dokumen perencanaan seperti RKPDes dan APBDes, sedangkan kebijakan dalam bentuk produk hukum seperti Peraturan Desa (Perdes) masih jarang disusun. Perdes biasanya hanya dibuat jika ada perintah dari pemerintah pusat atau dalam kondisi tertentu yang membutuhkan legalitas formal, seperti penetapan bantuan langsung tunai. Situasi ini menunjukkan bahwa kerangka hukum terhadap kebijakan di tingkat desa belum sepenuhnya kuat, yang berpotensi melemahkan akuntabilitas hukum dan pengawasan kebijakan di masa mendatang.

Dengan minimnya aturan hukum desa juga berimplikasi terhadap rendahnya kekuatan legal dari keputusan yang diambil. Ketika kebijakan hanya dituangkan dalam bentuk musyawarah atau dokumen teknis tanpa pengesahan hukum, maka terdapat risiko terjadinya kesalahan administrasi atau pelanggaran prosedur yang sulit ditindak secara hukum. Dalam akuntabilitas publik, hal ini menjadi tantangan karena keputusan-keputusan penting idealnya memiliki legitimasi hukum agar dapat dipertanggungjawabkan secara lebih formal dan objektif, terutama jika terjadi sengketa atau pemeriksaan oleh lembaga pengawasan.

Meskipun demikian, proses kontrol sosial terhadap kebijakan desa tampak berjalan cukup baik. Ketua BPD menyatakan

bahwa ia secara aktif memberikan masukan kepada pemerintah desa, terutama dalam hal menentukan prioritas kegiatan dan menjaga agar pelaksanaan program tetap sesuai dengan aturan. BPD juga berperan mengingatkan kepala desa jika terdapat potensi pelanggaran teknis dalam pelaksanaan kegiatan. Fungsi pengawasan yang dilakukan BPD ini menjadi salah satu indikator bahwa akuntabilitas di tingkat desa tidak hanya bergantung pada aspek legal, tetapi juga pada relasi sosial dan budaya politik lokal yang memungkinkan terjadinya dialog dan koreksi antarlembaga desa.

Dalam hal ini sejalan dengan pendapat Mardiasmo (2018) yang menjelaskan bahwa akuntabilitas publik mencakup kemampuan pemerintah dalam menjelaskan dan mempertanggungjawabkan setiap kebijakan yang diambil, baik dari sisi proses maupun hasil. Unsur-unsur seperti transparansi, partisipasi masyarakat, kejelasan aturan, dan pengawasan menjadi elemen penting dalam membangun sistem akuntabilitas yang kuat. Berdasarkan hasil penelitian di Desa Cendana, sebagian dari elemen tersebut telah terlihat, khususnya transparansi anggaran dan peran BPD sebagai pengawas. Akan tetapi, aspek legal dan formal masih menjadi titik lemah yang perlu mendapat perhatian.

Oleh karena itu, meskipun secara umum proses pengambilan kebijakan di Desa Cendana sudah cukup inklusif dan aspiratif, tetap dibutuhkan perbaikan dalam hal dokumentasi dan legalitas

kebijakan. Pemerintah desa bersama BPD perlu mendorong penyusunan Perdes secara lebih rutin dan sistematis sebagai bentuk pertanggungjawaban hukum atas kebijakan yang diambil. Hal ini penting tidak hanya untuk meningkatkan kredibilitas pemerintahan desa, tetapi juga untuk menjamin bahwa setiap kebijakan yang dibuat benar-benar memiliki dasar hukum yang kuat, sehingga dapat dipertahankan di hadapan publik maupun lembaga pengawasan.

Dengan demikian, akuntabilitas kebijakan di Desa Cendana belum sepenuhnya berjalan dengan baik, mengingat akuntabilitas dalam pengelolaan Dana Desa masih menghadapi sejumlah kendala. Beberapa di antaranya meliputi keterbatasan dalam pemerataan partisipasi masyarakat, komunikasi kebijakan yang belum optimal, serta belum terakomodasinya aspirasi dari masyarakat di wilayah terpencil. Oleh karena itu, diperlukan upaya penguatan dari sisi hukum dan dokumentasi formal, sekaligus memastikan keterlibatan kelompok rentan dan masyarakat dari dusun-dusun terpencil agar pembangunan dapat berlangsung secara merata dan benar-benar sesuai dengan kebutuhan riil warga. Perbaikan pada aspek-aspek ini akan memberikan kontribusi signifikan dalam meningkatkan transparansi, keadilan, dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya dapat disimpulkan bahwa :

1. Akuntabilitas kejujuran yakni Pemerintah Desa Cendana telah menunjukkan upaya menjaga kejujuran dalam pengelolaan dana desa melalui penyampaian informasi dalam rapat dusun dan pemasangan papan informasi anggaran. Namun, efektivitas komunikasi tersebut masih terbatas karena sebagian masyarakat tidak mampu mengakses atau memahami informasi yang disediakan akibat keterbatasan literasi dan kesibukan pekerjaan.
2. Program, meskipun perencanaan program pembangunan di Desa Cendana telah dilakukan secara partisipatif melalui forum Musyawarah Desa, namun akuntabilitas pengelolaan Dana Desa belum sepenuhnya terpenuhi karena masih terdapat keterbatasan dalam pemerataan partisipasi masyarakat, komunikasi kebijakan yang belum optimal, dan belum terakomodasinya beberapa aspirasi masyarakat dari wilayah terpencil.
3. Proses pengelolaan dana desa di Desa Cendana telah mengikuti prosedur perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban sesuai ketentuan yang berlaku. Namun, terdapat beberapa kendala dalam aspek dokumentasi administrasi, seperti kurang lengkapnya bukti

belanja dan foto kegiatan, yang memperlambat proses verifikasi dan pengawasan.

4. Kebijakan yang diikuti oleh pemerintah desa sebagian besar berasal dari pemerintah pusat atau kabupaten. Desa lebih berperan sebagai pelaksana teknis tanpa banyak membuat kebijakan lokal, sehingga fleksibilitas dalam menyesuaikan kebutuhan lokal masih terbatas.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka disarankan hal-hal sebagai berikut :

1. Pemerintah desa perlu menambah metode komunikasi langsung kepada masyarakat, seperti melalui sosialisasi, pertemuan rutin di tingkat dusun agar informasi terkait pengelolaan dana desa dapat lebih mudah diakses dan dipahami oleh seluruh lapisan masyarakat.
2. Pemerintah Desa Cendana perlu meningkatkan mekanisme komunikasi dan transparansi kebijakan, misalnya dengan menyebarluaskan informasi Musdes secara lebih merata, menyediakan forum pengaduan yang mudah diakses masyarakat, serta memastikan keterlibatan kelompok rentan dan masyarakat dusun terpencil agar pembangunan benar-benar merata dan sesuai kebutuhan riil warga.
3. Pemerintah desa cendana disarankan untuk meningkatkan kualitas administrasi, terutama dalam pembuatan laporan kegiatan dan

dokumentasi foto. Pelatihan administrasi bagi perangkat desa menjadi hal yang penting untuk dilaksanakan secara berkala.

4. Pemerintah desa diharapkan lebih proaktif dalam merancang kebijakan sendiri yang sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan masyarakat setempat, sehingga pengelolaan dana desa menjadi lebih efektif dan berdaya guna bagi pembangunan desa.

Berdasarkan keterbatasan ruang lingkup dan fokus penelitian ini, disarankan agar penelitian selanjutnya dilakukan di beberapa desa lain untuk memperoleh perbandingan yang lebih luas mengenai praktik akuntabilitas pengelolaan dana desa. Penelitian berikutnya juga dapat menambahkan indikator seperti transparansi, partisipasi masyarakat, dan efektivitas program, serta menggunakan pendekatan yang berbeda agar hasil yang diperoleh lebih komprehensif. Selain itu, studi perbandingan antar desa dan fokus pada peran aktor tertentu seperti BPD atau pendamping desa dalam pengawasan dana desa juga dapat menjadi arah pengembangan penelitian yang relevan.

DAFTAR PUSTAKA

- Bender, D. (n.d.). DESA - Optimization of variable structure Modelica models using custom annotations. *ACM International Conference Proceeding Series*.
- Desa. (n.d.). Pada Desa Lamunde Kecamatan Watubangga Kabupaten Kolaka. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis*, 20(1), 53–62. <https://doi.org/10.31849/jieb.v20i1.9406>
- Firman, M. N. (n.d.). *Analisis Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Studi Kasus Pada Desa Sarikemuning Kecamatan Senduro Kabupaten Lumajang)*.
- Gibrani, K., Jaddang, S., & Ardiansyah, M. (2021). Akuntabilitas pengelolaan dana desa dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa di kecamatan Jangka. *Jurnal Ekonomi, Manajemen* <https://www.embiss.com/index.php/embiss/article/view/32>
- Goo, E. E. K., & Sanda, E. M. (2022). Analisis Pelaksanaan Tatakelola Rencana Strategis, Akuntabilitas dan Transparansi Dana Desa terhadap Pengelolaan Keuangan Desa (Studi di Desa Magepanda*Jurnal Accounting Unipa*. <https://accounting.nusanipa.ac.id/index.php/accounting/article/view/30>
- Hermansyah, I., Rahman, R., & Suherman, M. (n.d.). Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi Terhadap Kualitas Pelayanan Publik (Survei Pada Dinas Daerah Kotatasikmalaya. *Jurnal Akuntansi*, 13(1), 21–29.
- Indonesia, P. R. (2009). UU Nomor 25 Tahun 2009 Tentang" Pelayanan Publik". *UU Nomor, 25*.
- Irmayanti, I., Rahim, S., & Sumarni, S. (2023a). Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Fenomenologi Pada Desa Lamunde Kecamatan Watubangga Kabupaten Kolaka). *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis. Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis*, 1, 53–62. <https://doi.org/10.31849/jieb.v20i1.9406>
- Irmayanti, I., Rahim, S., & Sumarni, S. (2023b). Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Fenomenologi Pada Desa Lamunde Kecamatan Watubangga Kabupaten Kolaka). *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis*, 20(1), 53–62. <https://doi.org/10.31849/jieb.v20i1.9406>
- Kadir, S. R., Hamim, U., & Nani, Y. N. (2023a). Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Desa Iloheluma Kecamatan Boliyohuto Kabupaten Gorontalo. *Madani: Jurnal* <https://jurnal.penerbitdaarulhuda.my.id/index.php/MAJIM/article/view/954>
- Kadir, S. R., Hamim, U., & Nani, Y. N. (2023b). Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Desa Iloheluma Kecamatan Boliyohuto Kabupaten Gorontalo. *Madani: Jurnal* ..., 1(9), 196–203. <https://jurnal.penerbitdaarulhuda.my.id/index.php/MAJIM/article/view/954%>

- 0Ahttps://jurnal.penerbitdaarulhuda.my.id/index.php/MAJIM/article/viewFile/954/1000
- Kumalasari, D., & Riharjo, I. B. (2016). Transparansi dan akuntabilitas pemerintah desa dalam pengelolaan alokasi dana desa. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 5(11).
- L, T., & Surat. (2020). Partisipasi Masyarakat Pada Pelaksanaan Dana Desa Di Desa Tuabatu Kecamatan Tampanamma Kabupaten Kepulauan Talaud. *Jurnal Administrasi Publik*, 6(91), 31–41.
- Lestari, T. A., & Merina, C. I. (2022). Analisis Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Di Desa Bumi Ayu Kecamatan Tanah Abang Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (Pali). *Al-Irsyad*, 4(2), 79. <https://core.ac.uk/download/pdf/322599509.pdf>
- Mengga, G. S., & Bulo, S. A. (n.d.). Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Lembang Ampang Batu Kecamatan Rindingallo Kabupaten Toraja Utara. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 7(1), 3069–3078.
- Miles Matthew, B. A. (2007). *Michael Huberman, Analisis Data Kualitatif*, Terjemahan Tjetjep Rohendi Rohidi. Jakarta: UI-Press.
- Nasution, A. F. (2023). *Metode penelitian kualitatif*.
- Negara, K. M. N. P. A. (2003). Nomor 63/Kep/M. Pan, 7, 2003.
- Ningsih, R. G. (2021). PENGARUH AKUNTABILITAS TERHADAP PENGELOLAAN DANA DESA MELALUI TRANSPARANSI DALAM PENCAPAIAN GOOD GOVERNANCE In *Jurnal Administrasi Nusantara Maha*.
- Ningsih, W., & Anggraeni, W. A. (2023). Determinan akuntabilitas pengelolaan dana desa dengan sistem keuangan desa sebagai pemediasi. *Jurnal Akuntansi Manado (JAIM)*. <http://ejurnal.unima.ac.id/index.php/jaim/article/download/7635/4289>
- Pah, V. C., Anastasia, M., Correia, M. F. M. , Besi, A., Seran, B. L., & Tasuab, R. A. (2023). Analisis Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Dana Desa Pada Desa Baumata Barat, Kecamatan Taebenu, Kabupaten Kupang. *Musytari: Neraca Manajemen, Ekonomi*, 2(8), 1–11.
- Permendagri Nomor 113. (n.d.). tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
- Pipit, M., Aminatun, D., Nasution, S. S., Hastomo, T., & Setiana Sri Wahyuni Sitepu, T. (n.d.). Akuntabilitas Pemerintah Dalam Penggunaan Dana Desa Pada Tahun 2021 Di Desa Tolok 1 Kecamatan Tompaso Kabupaten Minahasa. *Journal GEEJ*, 7(2), 1–7.
- Pipit Mulyiah, Dyah Aminatun, Sukma Septian Nasution, Tommy Hastomo, Setiana Sri Wahyuni Sitepu, T. (2020). Akuntabilitas Pemerintah Dalam Penggunaan Dana Desa Pada Tahun 2021 Di Desa Tolok 1 Kecamatan

- Tompsono Kabupaten Minahasa. *Journal GEEJ*, 7(2), 1–7.
- Prasaja, T., & Wiratno, E. (n.d.). Pelaksanaan Dana Desa di Desa Bentangan Kecamatan Wonosari Kabupaten Klaten. *Juripol (Jurnal Institusi Politeknik Ganesh Medan)*, 2(1), 116–123.
- Prof. Dr. Mardiasmo, MBA., Ak., C. (2018). *Akuntansi Sektor Publik* (C. Prof. Dr. Mardiasmo, MBA., Ak. (Ed.)). penerbit ANDI(Anggota IKAPI).
- Rahmadana, M. F., Mawati, A. T., Siagian, N., Perangin-Angin, M. A., Refelino, J., Tojiri, M., Siagian, V., Nugraha, N. A., Manullang, S. O., & Silalahi, M. (2020). *Pelayanan Publik*. Yayasan Kita Menulis.
- Ratu, R. L., Lengkong, F., & Londa, V. (n.d.). Pengawasan Camat Dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Kecamatan Mandolang Kabupaten Minahasa. *Jurnal Administrasi Publik*, 5(78).
- Saraswati, S., Amanda, A., & Sutikno, C. (2023). Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Di Desa Arenan Kecamatan Kaligondang Kabupaten Purbalingga Tahun 2020-2021. *Jurnal Inovasi Daerah*, 2(1), 1–16. <https://doi.org/10.56655/jid.v2i1.59>
- Sawir, M. (2022). Konsep Akuntabilitas Publik. *Publikasi Jurnal*, 1–27.
- Wakarmamu, T. (2022). *Metode Penelitian Kualitatif*.
- Wicaksono, K. W. (2019). Akuntabilitas organisasi sektor publik. JKAP. *Jurnal Kebijakan Dan Administrasi Publik*, 19(1), 17–26.
- Zulcarnain, H. B. (2002). 'Kendala Terwujudnya Good Governance. Artikel.



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

LEMBAGA PENELITIAN PENGEMBANGAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
Jl. Sultan Alauddin No. 259 Telp.061972 Fax. (011) 0615500 Makassar 90221 e-mail: lp3m@unismuh.ac.id



Nomor : 6211/05/C.4-VIII/II/1446/2025

17 February 2025 M

Lamp : 1 (satu) Rangkap Proposal

18 Sya'ban 1446

Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth.

Bapak Gubernur Prov. Sul-Sel

Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal & PTSP Provinsi Sulawesi Selatan
di -

Makassar

أنت تحيى علماً وتحلّ فجراً

Berdasarkan surat Dekan Fakultas Sosial dan Politik Universitas Muhammadiyah Makassar, nomor: 0183/FSP/A.5-VIII/II/1446 H/2025 M tanggal 17 Februari 2025, menerangkan bahwa mahasiswa tersebut di bawah ini :

Nama : **PUTRI**

No. Stambuk : **10561 1119721**

Fakultas : **Fakultas Sosial dan Politik**

Jurusan : **Ilmu Administrasi Negara**

Pekerjaan : **Mahasiswa**

Bermaksud melaksanakan penelitian/pengumpulan data dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul :

**"AKUNTABILITAS PEMERINTAH DESA DALAM PENGELOLAAN DANA DESA DI
DESA CENDANA KECAMATAN BURAU KABUPATEN LUWU TIMUR"**

Yang akan dilaksanakan dari tanggal 19 Februari 2025 s/d 19 April 2025.

Sehubungan dengan maksud di atas, kiranya Mahasiswa tersebut diberikan izin untuk melakukan penelitian sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan Jazakumullah khaeran

أنت تحيى علماً وتحلّ فجراً

Ketua LP3M,

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

Dr. Muhi Ario Muhsin, M.Pd.
NBM-1127761



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Bougenville No.5 Telp. (0411) 441077 Fax. (0411) 448936
 Website : <http://simap-new.sulseprov.go.id> Email : ptsp@sulseprov.go.id
 Makassar 90231

Nomor	: 3891/S.01/PTSP/2025	Kepada Yth.
Lampiran	: -	Bupati Luwu Timur
Perihal	<u>Izin penelitian</u>	

di-
Tempat

Berdasarkan surat Ketua LP3M UNISMUH Makassar Nomor : 6211/05/C.4-VIII/II/1446/2025 tanggal 17 Februari 2025 perihal tersebut diatas, mahasiswa/peneliti dibawah ini:

Nama	: PUTRI	:
Nomor Pokok	: 105611119721	
Program Studi	: Ilmu Administrasi Negara	
Pekerjaan/Lembaga	: Mahasiswa (S1)	
Alamat	: Jl. Slt Alauddin No. 259, Makassar	

PROVINSI SULAWESI SELATAN

Bermaksud untuk melakukan penelitian di daerah/kantor saudara dalam rangka menyusun SKRIPSI, dengan judul :

" AKUNTABILITAS PEMERINTAH DESA DALAM PENGELOLAAN DANA DESA DI DESA CENDANA KECAMATAN BURAU KABUPATEN LUWU TIMUR "

Yang akan dilaksanakan dari : Tgl. **19 Februari s/d 19 April 2025**

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami **menyetujui** kegiatan dimaksud dengan ketentuan yang tertera di belakang surat izin penelitian.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Makassar
 Pada Tanggal 19 Februari 2025

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
 SATU PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN**

ASRUL SANI, S.H., M.Si.
 Pangkat : PEMBINA TINGKAT I
 Nip : 19750321 200312 1 008

Tembusan Yth

1. Ketua LP3M UNISMUH Makassar di Makassar;
2. *Pertinggal*.





Wawancara dengan ibu ES selaku bendahara kantor desa Cendana



Wawancara dengan bapak HR selaku kepala desa Cendana



Wawancara dengan bapak SP selaku masyarakat



Wawancara dengan ibu AU selaku ketua BPD desa cendana



Suasana kantor desa cendana kecamatan Burau




Wawancara dengan ibu HS selaku masyarakat















RIWAYAT HIDUP



Nama lengkap penulis Putri, lahir pada tanggal 9 Mei 2003 di Desa Lampuawa Kabupaten Luwu Utara Provinsi Sulawesi Selatan, penulis merupakan anak dari pasangan Saipul dan risbayah. Penulis merupakan anak pertama dari tiga bersaudara. Penulis pernah menempuh pendidikan di SDN 161 LAMPUAWA di kabupaten luwu utara, lulus pada tahun 2015, setelah itu melanjutkan pendidikan di MTS DDI Cendana Hijau, kabupaten luwu timur dan lulus pada tahun 2018, penulis melanjutkan sekolah di SMA Al-ihsan Lekopancing, kabupaten Maros dan lulus pada tahun 2021. Pada tahun 2021 penulis melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR dengan menempuh kuliah S1 program studi ilmu administrasi negara, fakultas ilmu sosial dan ilmu politik. Selama menempuh pendidikan penulis banyak mendapatkan pengalaman hidup yang sangat bermanfaat, baik pengalaman akademik maupun non-akademik. Untuk itu penulis mengucapkan terimakasih kepada kedua orang tua yang tidak sempat merasakan bangku pendidikan namun mampu memberikan pendidikan yang tinggi kepada penulis, serta keluarga dan teman-teman yang telah membantu penulis baik dari segi materi maupun material.